

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun
2024 bagi Partai Garda
Perubahan Indonesia**

Bogor, 5 s.d. 8 Juni 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Garda Perubahan Indonesia mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	20
F. LAMPIRAN	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
7. Panduan Moderator
8. Panduan Narasumber
9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
10. Kumpulan Materi Narasumber
11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
12. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
13. Surat Perjanjian Kerjasama
14. Daftar Hadir Peserta
15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
18. Daftar Pertanyaan Peserta
19. Tata Tertib Peserta
20. Alur Kegiatan *Offline*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Garda Perubahan Indonesia sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 115 orang pengurus dan/atau anggota Partai Garda Perubahan Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023 pukul 09.30 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 6 Juni 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. pada Senin, 6 Juni 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subketi, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Wakil Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia, Bapak Teddy Gusnaidi. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars Partai Garda Perubahan Indonesia, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Wakil Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia, Ceramah Kunci dan Arahan Hakim MK, menyanyikan Hymne Partai Garda Perubahan Indonesia, Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 3. YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Triyono Edy Budhiarto, S.H.
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Muhamad Aussie, S.Kom. 2. Jamaludin Salam



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Rizki Amalia, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H. 2. Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H. 3. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 4. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 3. M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M. 4. Bisariyadi, S.H., LL.M.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya,



menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 8 Juni 2023 oleh Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,26 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 83 menunjukkan nilai sebesar 1,66342. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,64**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,50 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,57 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,56 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,55 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,54 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,70 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,58 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,91 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,65 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,61 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,43	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,56	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,51	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,50	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,64	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,56	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,58	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	
	Moderator yang paling menarik	1. Nanda Adytiansyah 2. Suhardi	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,59	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,57	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,56	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,57	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,52	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,63	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,60	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,56	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,63	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,47	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,55	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,46	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,54	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,71	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,68	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,70	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,65	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,64	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,59	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,57	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan	3,58	Baik
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,91	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,65	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,61	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Garda Perubahan Indonesia. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,64 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 3,28. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,61 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,61+3,28)/2 = 3,445$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,75**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.



Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Waktu bimtek dapat ditambah;
 - b) Kegiatan seperti ini dapat dilakukan setiap tahun;
 - c) Narasumber perlu memperbanyak pantun agar suasana belajar menjadi segar;
 - d) Materi bimtek dapat dijadikan mata pelajaran di sekolah tingkat SMA sederajat agar generasi kedepan memahami tentang pemilu;
 - e) Disiplin waktu dapat ditingkatkan.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Berikan uang saku kepada peserta;
 - b) Kebersihan kamar harus ditingkatkan;
 - c) Fasilitas olahraga dapat dilengkapi;
 - d) Ditambah TV di dalam kamar;
 - e) Ditambah stopkontak di dalam kamar;
 - f) Kualitas wifi di dalam kamar dapat ditingkatkan;
 - g) Obat-obatan dapat ditambah;
 - h) Disediakan sejadah di dalam kamar;
 - i) Menu makanan dapat lebih bervariasi;
 - j) Disediakan *laundry* dan alat pemanas di dalam kamar.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 94 orang dari 115 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis



operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 22 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H., YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., dan YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktis Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Garuda
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

garuda

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Muhammad Ali dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 404,948,912
3	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
4	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 35,152,590
6	CV Kirana Mitra Sanjaya	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 111,380,000
7	Honor Narsum	Honor Narsum	Rp 11,900,000
TOTAL			Rp 566,681,502

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Garda Perubahan Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 5 Juni 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Garuda 5. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik 6. Sambutan Wakil Ketua Umum Partai Garuda 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Hakim Konstitusi 8. Hymne Partai Garuda 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Hakim Konstitusi Wakil Ketua Umum Partai Garuda Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik	Aula Grha Konstitusi 3

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 6 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7

Rabu, 7 Juni 2023	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7

Kamis, 8 Juni 2023	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Pimpinan DPP Partai Garuda 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi Pimpinan Partai Garuda	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

Bogor, 5 s.d. 8 Juni 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Garda Perubahan Indonesia yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Mei 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh M Mahkamah Konstitusi K dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 5 Juni 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 6 Juni 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 7 Juni 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 8 Juni 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	--

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Garda Perubahan Indonesia, yang terdiri dari:

- a. 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).




2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Presensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *Presensi* pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu


Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Elisabeth, S.E.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Garda
Perubahan Indonesia

Senin, 5 Juni 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun

**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Elisabeth

Plt. Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi




Nanang Subekti

Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah

Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**

Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**

Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**

Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**

Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **28.518** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **36.094** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
5 s.d. 8 Juni 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 5 Juni 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Hakim Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. serta YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. & Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 6 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda I – Triyono Edy Budhiarto, S.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 7 Juni 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 8 Juni 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Garda Perubahan Indonesia, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia Partai Garda Perubahan Indonesia

AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a large blue background with a white building image. The main heading is 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi' in white, with the subtitle 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' below it. A green button labeled 'Sejarah Singkat' is positioned on the left. On the right, there is a circular inset image of the building with the text 'PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI' overlaid. A blue chat icon is in the bottom right corner.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large graphic of the 'Simultan' logo on the left and a text block on the right. The text block describes the system as a direct and transparent participant management information system, listing various features such as participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	MAHKAMAH KONSTITUSI	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garda Perubahan Indonesia
Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H., & YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Bahasa lebih disederhanakan lagi Diberikan contoh
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik sekali
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	Sound sistem dikamar untuk panggilan jadwal acara dipasang/aktifkan, agar peserta bisa mendengar saat berada didalam kamar Fasilitas kamar untuk perokok Fasilitas pemanas air ditiap kamar akan lebih memudahkan Fasilitas TV kalau ada Secara umum, pelayanannya sangat baik, fasilitasnya juga oke, terimakasih
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
6	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	9	56	3,50	Penambahan Bahan meteri
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	9	22	1,38	setiap sesi setelah pemberian materi di harapkan di beri ruang bertanya kepada peserta
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik tetap konsisten
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	8	57	3,56	ke depan agar saat memberikan materi disertai diberikan contoh kasus yg lebih detail dan contoh format surat permohonan, format bukti surat, dan bukti saksi, dll.
12	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	0	57	3,56	diberikan contoh kasus dan cara menyelesaikan kasusnya,
13	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	53	3,31	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terbaik Materi referensi yang sangat luar biasa 🙏
15	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	63	3,94	
17	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
18	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Metode pengajaran durasinya harus di tambahkan Supaya peserta bisa memahami lebih detail
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	58	3,63	
23	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	8	55	3,44	Lebih dimaksimalkan dalam memberi pemahaman pemilu kpd seluruh masyarakat
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat jelas dan dapat memahami penyampaian materi. Sangat baik
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
26	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	53	3,31	
27	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	8	58	3,63	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
31	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	51	3,19	
32	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	9	53	3,31	Perbanyak contoh kasus-kasus, penyelesaian sidang dan hasil putusan sebagai pembelajaran ke depan baik pleg maupun pilkada. Semoga Hakim-Hakim MK "Amanah dan Istigomah"
33	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	9	50	3,13	Semoga lebih ditail lagi dalam pemaparannya Kalo bisa bukan hanya peserta pemilu , kemudian penyelenggara pemilu saja tapi ormas dan okp serta tokoh masyarakat turut di libatkan dalam mensosialisasikannya
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	9	52	3,25	Sudah baik Tetap di pertahankan
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu kurang lama utk mendalami mater
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Perlu sarana lif supaya peserta tidak capek naik turun tangga
40	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	7	53	3,31	Kami berharap bahwa Materi yang diberikan sangat baik dan harapan bahwa kenyataan persidangan MK hasil perselisihan penerapan sesuai Kegiatan Bimtek Hukum Acara PHPU MK sangat membantu para perta partai politik sehingga perlu peningkatan mutu
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	. .
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	9	61	3,81	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
44	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	sangat terkesan dengan cara beliau menjelaskan, bahasanya runut dan sangat tertata. pada waktu interaksi dengan peserta akan lebih berkesan apabila sambil menyapa dan berdiri/ berjalan lebih mendekati ke peserta	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	9	60	3,75	Pertahankan prestasi ini dengan semangat pengabdian tinggi. Diklat MK all the best 2023	
46	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	9	60	3,75		
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Alhamdulillah Syukur	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
52	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	8	60	3,75	Harapan kami kedepan jika ada kegiatan2 seperti ini mohon kiranya setiap pematat memberikan contoh2 kasus yang sehingga bisa menjdi refemsi untuk setiap peserta. Diklat Pelayanan yang d berikan sdah sangat luar biassa bagi l pearta. .	
53	3	3	3	1	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	5	32	2,00	sarana dan prasarana di lengkapi waktu pelaksanaan di tambah	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah bagus Sudah bagus	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
65	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	60	3,75		
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
	3,61	3,61	3,50	3,52	3,52	3,47	3,48	3,52	3,52	3,55	3,58	3,55	3,53	3,50	3,56	3,55				3,53	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garda Perubahan Indonesia
Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	Cukup memuaskan Baik
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	setiap pemberian materi agar diberikan contoh sengketa yang telah di proses
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tingkatkan
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
12	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	8	53	3,31	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sudah bagus perlu ditambah pantun dan humorisnya biar peserta TDK ngantuk menguasai materi..sudah bagus
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Terbaik
17	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	materi ini bagus selanjutnya kalo boleh bisa lakukan sebelum pemilu dimulai
18	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	8	53	3,31	
19	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	8	53	3,31	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyampaian matere sangat jelas dan sangat bobot Saran bahwa dalam penyapaian materiperlu ditingkatkan
21	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	8	54	3,38	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	9	54	3,38	Semoga "Amanah & Istiqomah"
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	9	50	3,13	Lebih fokus aja
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
27	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	9	51	3,19	
28	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3,19	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
31	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	9	56	3,50	
32	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
33	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	55	3,44	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	9	57	3,56	Waktu lebih di perpanjang
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	50	3,13	MK maju terus Lebih baik
41	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	You are best Pertahankan dan tingkat kan pengabdian bagi bangsa dan negara
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga bisa lebih baik lagi Semoga bisa lebih baik lagi
43	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	60	3,75	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Very good
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat benar Tidak ada perbaikan
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	9	57	3,56	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	3,58	3,58	3,52	3,53	3,50	3,53	3,53	3,58	3,57	3,63	3,57	3,55	3,52	3,50	3,65	3,68				3,56

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garda Perubahan Indonesia
Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023

Triyono Edy Budhiarto, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik sekaliba sekalibaik
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	8	59	3,69	Semakin ditingkatkan lagi
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	52	3,25	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	7	53	3,31	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	9	50	3,13	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	7	53	3,31	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tingkatkan Semangat
13	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	7	53	3,31	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Butuh nafas buatan Tdi kehabisan nafas Karena semangatnya 🙌
15	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	8	53	3,31	
16	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	8	58	3,63	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	7	52	3,25	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
22	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	8	53	3,31	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah bagus Sudah bagus cm perlu ditambah pantun biar seru dan semangat..
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	Suara oke, jemih, bass nya aja dikurangi sedikit
26	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	Jangan banyak seriusnya, Tapi tetap diselengi dengan humor
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	49	3,06	Semoga "Amanah & Istiqomah" Good Job
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	Butuh ada penambahan waktu dalam penyampaian materi
38	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	32	2,00	
39	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	Pertahankan dan tingkatkan pengabdian bagi bangsa dan negara Sangat menguasai materi you are the best
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga bisa lebih baik lagi Semoga bisa lebih baik lagi
41	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	9	59	3,69	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	VG VG
46	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	7	52	3,25	Terus ditingkatkan Agar partai cerdas untuk ikut peserta pemilu Ingatkan
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada sangat benar Sangat baik
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	3,53	3,53	3,47	3,45	3,47	3,43	3,47	3,47	3,52	3,52	3,52	3,47	3,50	3,47	3,57	3,58			3,50	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garda Perubahan Indonesia
Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023

Muhamad Aussie, S.Kom. & Jamaludin Salam

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	8	58	3,63	Semakin ditingkatkan lagi
4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13		
5	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	8	55	3,44		
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
7	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	9	58	3,63		
8	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	56	3,50		
9	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	51	3,19		
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00		
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
12	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	7	51	3,19		
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	Programnya sdh bagus	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
19	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	9	54	3,38		
20	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	8	54	3,38		
21	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13		
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ditingkatkan lebih detail	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13		
24	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	9	57	3,56		
25	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	9	55	3,44	Semoga "Amanah & Istiqomah" Good Job	
26	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3,19		
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Agar lebih ditingkatkan dalam segala bidang	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semangat dan selamat berprestasi	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semoga bisa lebih baik lagi Semoga bisa lebih baik lagi	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	9	61	3,81		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Alhmdulillah VG	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat luar biasa materinya Tidak ada perbaikan semua sesuai dengan arahan	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah bagus Sudah bagus	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
41	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	Tingkatkan Waktu Bintek cukup lama	
42	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13		
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
50	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
52	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	9	56	3,50		
	3,56	3,48	3,54	3,56	3,48	3,52	3,50	3,56	3,54	3,62	3,46	3,48	3,50	3,54	3,58	3,60				3,53	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garda Perubahan Indonesia
Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	7	51	3,19	
3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	Semakin ditingkatkan lagi Secara umum sudah baik, tingkatkan
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
6	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	53	3,31	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Baik Baik
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	32	2,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	9	59	3,69	Kedepan lebih di tambah waktunya dalam pemaparan materi
15	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	Untuk materi, selain softcopy, juga disarankan diberikan hardcopy
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	52	3,25	
18	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	8	54	3,38	Sangat baik dan cocok dengan kondisi yang partai hadapi Kedepan lebih baik lagi
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	8	57	3,56	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pertahankan prestasi
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga bisa lebih baik lagi Semoga bisa lebih baik lagi
27	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	7	55	3,44	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	62	3,88	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Alhamdulillah Syukur
39	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah bagus Sudah bagus
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik materinya Tidak ada berbaikan
44	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	55	3,44	Semoga " Amanah & Istiqomah" Lebih komunikatif
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	57	3,56	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	9	56	3,50	
	3,65	3,53	3,53	3,53	3,51	3,51	3,51	3,49	3,53	3,56	3,51	3,58	3,53	3,53	3,69	3,65			3,55	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garda Perubahan Indonesia
Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023

Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H., Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H., Alboin Pasaribu, S.H., M.H., & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semakin ditingkatkan Secara umum sudah baik tingkatkan
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	8	61	3,81	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
9	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	60	3,75	Cukup
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pertahankan prestasi
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	8	58	3,63	Saran, untuk menstimulus peserta agar lebih bisa belajar, pihak pusdik lakukan pengadaan laptop / PC di ruang kelas, agar mampu mengakomodir peserta yg datang. Terimakasih para tutor / mentor
18	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	52	3,25	Semoga bisa lebih baik lagi Semoga bisa lebih baik lagi
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	8	54	3,38	
23	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
25	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	9	53	3,31	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ta
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Very good Alhamdulillah
32	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Tdk ada yg salah tpi benar
35	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	8	56	3,50	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah bagus Sudah bagus
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Peningkatan mutu pendidikan Kami berharap penanganan pun harus sesuai dengan meteri
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
42	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	57	3,56	Semoga tetap " Amanah & Istiqomah" Lebih komunikatif
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	..
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3	8	41	2,56	
	3,57	3,53	3,59	3,51	3,53	3,49	3,51	3,49	3,53	3,53	3,55	3,47	3,47	3,53	3,61	3,57				3,53

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garda Perubahan Indonesia
Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023

Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H., Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H., M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M., & Bisariyadi, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	8	58	3,63	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Baik Baik
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	50	3,13	
9	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	9	54	3,38	Blum ada saran
10	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pertahankan prestasi
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
13	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	sudah baik
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	60	3,75	Sudah sangat baik, grade A untuk tempat pendidikan, terima kasih, kalau dikasih jaketantap lagi, dingin cuacanya
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah cukup bagus Sudah cukup bagus
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Alhamdulillah Syukur
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	
25	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	8	59	3,69	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah bagus Sudah bagus
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	8	40	2,50	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada semua baik Benar
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
34	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
35	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	7	52	3,25	Tingkatkan kualitas Bintek acara PPHU MK Penerapan penanganan pun harus sesuai
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semoga tetap " Amanah & Istiqomah" Lebih komunikatif
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	..
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	9	40	2,50	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	3,65	3,52	3,61	3,59	3,52	3,52	3,63	3,59	3,61	3,61	3,59	3,59	3,54	3,57	3,65	3,65			3,59	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garda Perubahan Indonesia
Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
2	3	3	4	10	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	3	4	7	79	3,76	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Suhardi	4	3	7	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	4	7	68	3,24	
4	3	4	4	11	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Ditingkatkan n dipertahankan...
6	4	3	4	11	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Baik Baik
7	4	3	4	11	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Baik Baik
8	3	3	3	9	3	3	3	9	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Kasih uang saku
9	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	79	3,76	Tingkatkan Makasih atas jemuannya
10	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tidak ada saran, Terima kasih atas semua materi-materi yang luar biasa dan Pelayanan sejak mulai nya acara hingga selesai. TUHAN MEMBERKATI
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
15	3	3	3	9	3	3	3	9	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
16	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Semoga semuanya lebih di tingkat kan pelayanan nya walaupun swkarang sdh sangat baik
17	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Sangat nyaman Bagus tembat dan uala maupun kamnya Luar biasa
18	3	3	3	9	3	3	3	9	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
20	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	0	4	4	4	8	75	3,57	Sukses selalu untuk MK
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Perlunya di tingkatkan kebersihan kamar
23	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	76	3,62	Waktu bimtek terbatas Perlu di tambah waktu lagi
24	3	3	3	9	4	3	3	10	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
26	3	3	3	9	3	3	3	9	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
27	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semoga fasilitas olahraga dapat dilengkapi Uang saku peserta
29	4	4	4	12	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
30	1	2	2	5	1	1	1	3	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	2	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	1,14	Sangat baik Sangat baik Sangat baik

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR	
31	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00		
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00		
33	3	4	3	10	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	70	3,33		
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	trimakasih atas telah terselenggaranya acara ini kami sangat puas dengan semua pihak yg berada di diklat MK RI dan semuanya melayani dengan baik	
35	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	3	7	3	3	6	78	3,71		
36	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kalau bisa kegiatan yang sangat baik ini dapat diselenggarakan setiap tahun 🙏	
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81		
38	3	3	3	9	3	3	3	9	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00		
39	3	3	3	9	3	3	3	9	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	66	3,14	Sarana dan prasarana cukup lengkap, kalau bisa disediakan media TV dikamar	
40	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00		
41	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	Alhamdulillah VG Syukur	
42	3	4	3	10	4	3	2	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	3	4	4	11	4	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	4	7	74	3,52	Tdk ada saran, tingkatkan pelayanan pusdik Sukses terus
43	3	3	4	10	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	3	7	3	4	4	11	4	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	3	7	3	4	7	74	3,52	Perlunya penambahan alat pengisi daya di setiap kamar (Stop kontak)
44	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86		
45	1	2	2	5	1	1	1	3	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	2	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	1,14	Sangat baik Sangat baik Sangat baik	
46	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	kalau bisa wify sampai ke kamar dengan sinyal yang bagus	
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah sangat memadai Sudah sangat bagus Narasumber perbanyak pantun spy suasana belajar menjadi segar peserta TDK ngantuk	
48	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	0	3	3	3	6	60	2,86	Kalau bisa uang sakunya ada. Semuanya sudah baik mohon servisnya ditingkatkan. Cukup memuaskan
49	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3,71	Akses internet di dalam kamar kurang, sisanya oke banget	
50	3	4	3	10	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nanda Adytiansyah	3	4	7	3	4	4	11	3	4	7	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	77	3,67	Penyelenggara cukup	
51	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81		
52	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mengingat cuaca di daerah asal dan daerah kegiatan sangat berbeda, mohon obat obatan untuk kesehatan Kebanyakan kondisi peserta di hari pertama mengalami drop, kedinginan /suhu badan menurun	
53	4	3	3	10	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.		3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10		
54	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sarana olah raga	
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00		
56	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Sangat baik dan memuaskan Sangat baik dan memuaskan Sangat baik dan memuaskan	
57	4	3	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	3	11	3	4	7	4	3	7	4	3	7	3	4	7	3	3	6	72	3,43	Sebaiknya di jadikan mata pelajaran di sekolah tingkat SMA sederajat agar generasi kedepan memahami tentang pemilu	
58	4	3	4	11	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Baik Baik Baik

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
59	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mengingat cuaca di daerah asal dan daerah kegiatan sangat berbeda, mohon obat-obatan untuk kesehatan. Kebanyakan kondisi peserta di hari pertama mengalami drop, kedinginan /suhu badan menurun. Obat lambung dan alergi sekiranya bisa disediakan.
60	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	4	2	6	2	4	6	4	4	8	4	3	7	4	3	7	68	3,24	Sajadah dikamar tidak ada!
61	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	4	3	10	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	3	7	4	3	7	73	3,48	Agar lebih meningkatkan semua yg telah dicapai oleh pusdik Mahkamah Konstitusi selama ini untuk masa yg akan datang. Semoga semua yg telah dicapai oleh Mahkamah Konstitusi selalu didlm ridho Allah.
62	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Sarana dan prasarana pendidikan sdh cukup baik semoga dipertahankan.
63	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Narasumber diharapkan lebih banyak lagi berinteraksi dengan peserta. Disamping menyampaikan materi, agar peserta lebih semangat, pantun nya diperbanyak, biar makin cakep cakep cakep!!!!
64	3	3	3	9	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
65	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mengingat cuaca di daerah asal dan daerah kegiatan sangat berbeda, mohon obat-obatan untuk kesehatan. Kebanyakan kondisi peserta di hari pertama mengalami drop, kedinginan /suhu badan menurun. Obat lambung dan alergi sekiranya bisa disediakan.
66	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	4	7	4	4	8	74	3,52	Menurut kami di proses awal sampai menjelang penutupan kegiatan semuanya sangat baik. Untuk kegunaan2 selanjutnya ke depan .ami berharap pelayanan yanv d verlian tetap di pertahan kan.
67	3	3	3	9	3	3	3	9	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Butuh sarana olah raga, seperti lapangan voli / bulutangkis dll.
68	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	4	7	4	4	8	74	3,52	Menurut kami di proses awal sampai menjelang penutupan kegiatan semuanya sangat baik. Untuk kegunaan2 selanjutnya ke depan .ami berharap pelayanan yanv d verlian tetap di pertahan kan.
69	4	4	4	12	4	4	4	12	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik Baik Baik
70	3	3	3	9	3	3	3	9	Muhamad Aussie, S.Kom.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	71	3,38	Dibanding tahun 2019, disiplin waktu lebih baik pada tahun 2019 dibanding dgn tahun ini. Makanan harus lebih bervariasi.
71	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Pada data peserta mohon di masukkan data no telpon EMERGENCY CALL (No. Telp Istri / keluarga kandung) DIBUAT SOSIALISASI PESERTA TRAINING APABILA ADA EMERGENCY PLAN (EVAKUASI PADA SAAT EMERGENCY) MOHON LOUNDRY DAN ALAT PEMANAS DI RUANG KAMAR.
72	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	3	4	11	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Penambahan stop kontak di setiap kamar.
73	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mengingat cuaca di daerah asal dan daerah kegiatan sangat berbeda, mohon obat-obatan untuk kesehatan. Kebanyakan kondisi peserta di hari pertama mengalami drop, kedinginan /suhu badan menurun. Obat lambung dan alergi sekiranya bisa disediakan.

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
74	3	4	3	10	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
75	3	3	3	9	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3,71	Semoga untuk hidangan bisa menyediakan nasi putih di samping nasi lain,,
76	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5	4	4	8	3	3	6	3	3	6	72	3,43	Stop kontak di kamar tidak bisa gunakan 1
77	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5	4	4	8	3	3	6	3	3	6	72	3,43	Stop kontak di kamar tidak bisa gunakan 1
78	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.		4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
79	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Lanjutkan!
80	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	3	4	7	4	3	7	4	3	7	79	3,76	Agar lebih meningkatkan apa yg telah dicapai oleh Mahkamah Konstitusi selama ini
81	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	4	4	11	4	3	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	3	6	70	3,33	Terus ditingkatkan Waktu Bintek cukup lama untuk itu kedepannya peringkat
82	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	4	4	11	4	3	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	3	6	70	3,33	Terus ditingkatkan Waktu Bintek cukup lama untuk itu kedepannya peringkat
83	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.		4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
84	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
85	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	4	3	4	11	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Saran : Ditambah waktu dlm simulasinya
86	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
87	3	3	3	9	3	3	3	9	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	3	7	70	3,33	Mohon lebih di pertahankan dan lebih baik lagi
88	3	4	3	10	4	4	4	12	Dr. Sunyo Gilang Romadon, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	4	7	4	4	3	11	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	4	7	76	3,62	
89	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bambang Sukmadi	3	4	7	3	3	4	10	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	72	3,43	Sarana olahraga
90	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
91	3	3	4	10	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Sangat apresiasi semua pasilitasnya Terus ditingkatkan
	3,43	3,56	3,51	3,50	3,64	3,56	3,58	3,59			3,57	3,56	3,57	3,52	3,63	3,65	3,60	3,63	3,47	3,55	3,46	3,63	3,54	3,71	3,68	3,70	3,65	3,63	3,64	3,59	3,57	3,58	78,81	3,59	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



TERMOHON KPU

PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya


Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



M. Guntur Hamzah

DASAR HUKUM



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020


3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Pengumuman
Rekapitulasi
KPU
15 Feb s.d. 20
Maret 2024



PHPU DPR DAN DPRD



Para Pihak

Pemohon, Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan Bawaslu (Pemberi Keterangan)



Objek Perkara

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.



Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon



Jangka Waktu Penanganan Perkara

Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

PEMOHON



PENGAJUAN PERMOHONAN

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon

Daring (Online)

- Permohonan diajukan melalui simpl.mkri.id.
- Pemohon menyampaikan hardcopy permohonan sebanyak 4 (empat) rangkap dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau perbaikan permohonan.
- Penyerahan hardcopy permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

Luring (Offline)

- Pemohon menyampaikan permohonan asli disertai 3 (tiga) rangkap salinan permohonan.
- Penyerahan permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya/dikirimnya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Luring (Offline)

- Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan asli disertai 3 (tiga) rangkap salinan perbaikan permohonan.
- Penyerahan perbaikan permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

PERMOHONAN



Identitas Pemohon dan/atau Kuasa Hukum

Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum



1. Kewenangan Mahkamah

Kewenangan MK memeriksa, mengadili, memutus PHPU Anggota DPR dan DPRD



2. Kedudukan Hukum

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon Anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu



3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon



4. Pokok Permohonan (Posita)

Penjelasan Kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



5. Petitum

Permintaan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Termohon dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

JAWABAN TERMohon

Jawaban Termohon memuat:

- Identitas Termohon
- Uraian tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon
- Petitum Termohon



Mekanisme Pengajuan:

Luring

Jawaban disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Termohon wajib mendatangi MK membawa Jawaban sebanyak 1 asli; 3 copy



Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Termohon

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon.

PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT



Permohonan sebagai Pihak Terkait

2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK



Ketetapan Pihak Terkait

Disampaikan Mahkamah 3 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.



Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan agenda mendengar Keterangan Pihak Terkait.

Keterangan Pihak Terkait memuat:

- Identitas Pihak Terkait
- Uraian tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon
- Petitum Pihak Terkait



Mekanisme Pengajuan Keterangan:

Luring

Keterangan disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Pihak Terkait wajib mendatangi MK membawa keterangan sebanyak 1 asli; 3 copy.

KETERANGAN BAWASLU

Keterangan Bawaslu memuat:

- Identitas Bawaslu
- Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut laporan, dan keterangan terkait pokok Permohonan.



Mekanisme Pengajuan:

Luring

Keterangan disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Bawaslu wajib mendatangi MK membawa keterangan sebanyak 1 asli; 3 copy.



Tenggang Waktu Pengajuan Keterangan Bawaslu

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Keterangan Bawaslu

PERSIDANGAN



Pemeriksaan Pendahuluan

- ❖ Pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
- ❖ Dilaksanakan paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- ❖ Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, Permohonan dinyatakan gugur.
- ❖ Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu hadir dalam Sidang Pendahuluan.



Pemeriksaan Persidangan

- ❖ Pemeriksaan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu.
- ❖ Memeriksa alat bukti, Keterangan saksi dan keterangan ahli.
- ❖ Memeriksa keterangan pihak lain yang dipandang perlu.



Pengucapan Putusan/Ketetapan

- ❖ Putusan MK dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan
- ❖ Putusan berupa Ketetapan apabila Permohonan bukan kewenangan Mahkamah, Pemohon menarik Permohonan, Pemohon tidak hadir di sidang pertama.
- ❖ Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat formil.
- ❖ Permohonan ditolak apabila Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- ❖ Permohonan dikabulkan apabila Permohonan beralasan menurut hukum dan MK menyatakan pembatalan penetapan perolehan suara Termohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

BEBERAPA CATATAN

CATATAN

1.

1. PENGAMBILAN NUPP

Pengambilan NUPP disertai bukti adanya Permohonan.

2.

2. PERMOHONAN

- Dibatasi hanya satu kali mengajukan permohonan dan perbaikan permohonan.
- Paling lama 3 x 24 jam (72 jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- Permohonan diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi.
- Perbaikan diajukan secara *offline* dan dibatasi hanya satu kali sejak diterima/dikirimkan e-AP3 kepada Pemoho

3.

3. ALAT BUKTI

- Alat Bukti sudah diberi nomor dan label sebelum diserahkan.
- Alat bukti yang diajukan dalam persidangan sudah rapi (nomor dan label).

5.

4.

4. PERSETUJUAN PARTAI

Perseorangan Caleg DPR, DPRD, DPRA, DPRK dalam satu partai politik yang sama dapat mengajukan permohonan ke MK sepanjang mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal (Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023)


5. PERMOHONAN KABUR

Hindari permohonan kabur (*obscuur*):

- Objek dan subjek Permohonan tidak jelas.
- Kesalahan pencantuman nama daerah pemilihan (kab/kota)
- Perbedaan antara posita dan petitum (nama, angka, dan alasan).
- Kontradiksi dalam petitum (tanpa alternatif).
- Petitum tanpa posita

Terima kasih





MAHKAMAH KONSTITUSI & DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM


“Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Garuda”
Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi MKRI, Bogor, 6 Juni
2023.



FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

1 (satu) Ketua


9

(sembilan)
Hakim
Konstitusi


1 (satu) Wakil

7 (tujuh) Anggota


STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)




MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI





ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



ASAS-ASAS HUKUM



persidangan terbuka untuk umu

hakim pasif sekaligus aktif

putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti



dsb

peradilan sederhana, cepat, & tanpa biaya



putusan sah apabila diucapkan dalam persidangan terbuka utk umum

audi et alteram partem



ius curia novit



beban pembuktian pada pemohon





PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (1)

- ❖ Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- ❖ Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- ❖ Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 12 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dengan pesertanya adl Partai Politik.
- ❖ DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 4 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (2)

- ❖ Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- ❖ Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- ❖ Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- ❖ Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini *kita* mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- ❖ Lembaga pengawas pemilihan umum baru dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (3)

- ❖ Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- ❖ Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
 - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
 - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
 - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
 - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- ❖ Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari “sekadar” pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (1)

Tahun	UU mengenai Pemilu	UU mengenai Pilpres	UU mengenai Pemilu Legislatif	UU mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

- UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
- UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 4/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Perpu 2/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
- Perpu 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

- Perpu 1/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

- UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)

- Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- ❖ Mahkamah Konstitusi menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- ❖ Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut “Hukum Acara”, “Hukum Beracara”, atau pun “Tata Beracara”.
- ❖ Hukum acara peradilan konstusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- ❖ Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, atl: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- ❖ Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)

1945-1974

- Kepala daerah ditunjuk Presiden, Menteri, atau KDH Tk I (UU 18/1965)

1974-2004

- Kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD (UU 5/1974 s/d UU 22/1999)

2003

- **Sengketa Pilpres dan Pileg diadili oleh MK (UU 24/2003)**

2004

- Kepala daerah dipilih langsung rakyat; paslon kepala daerah diajukan parpol atau gabungan parpol; sengketa hasil Pilkada diadili MA (UU 32/2004)

2007

- **Pemilu diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu (UU 22/2007)**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

- Penguatan *affirmative action* berupa penentuan *quota* minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)

2009

- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- doktrin “TSM” dalam putusan pilkada

2013

- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)
- pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah *Pemilukada* berubah menjadi *Pilkada*; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
- menegaskan *original intent* UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)

2014

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- **Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)**

2016

- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada; **mengamankan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)**

2019

- **“dismissal” dalam putusan PHPU**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)



2022

- **pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri**; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (**Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022**)
- **Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil adalah kewenangan KPU, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU (Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022)**



semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam


**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




Permohonan dapat diakses melalui laman MK (mkri.id)

MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT


(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUwN07LAvqk1SLFgxw/editing/images



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user interface. On the left is a dark sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'PUU', 'SKLN', 'PHEU', 'PHP Kepala Daerah', 'Kunjungan Sidang', 'Bantuan', and 'Kontak'. The main content area is titled 'Profile' and shows the user's profile information. The profile includes a profile picture placeholder, the name 'Rudi Kurniawan', and several input fields: 'Nama' (filled with 'Rudi Kurniawan'), 'Email' (filled with 'kurniawan.rudi90@gmail.com'), 'Nomor Telepon/HP' (filled with '081662022566'), and 'Nomor KTP' (filled with '123456789011121'). The 'File KTP' field shows a file upload icon, the filename 'nt digital.png', and a note: 'File type hanya .jpg, .gif, atau .png. Belum ada file KTP'. At the bottom of the form are two buttons: a green 'Simpan' button and an orange 'Batal' button. The footer of the page contains the text 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is divided into several sections:

- Permohonan (Applications):** A grid of four application categories, each with a count and a 'Selengkapnya' (More) button:
 - 1 Pengajuan Undang-Undang (PUU)
 - 0 Bimbingan Konsultasi Lembaga Negara (SKLN)
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)
- Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section for 'PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota' with a count of 0 and a 'Selengkapnya' button.
- Kalender Sidang (Meeting Calendar):** A calendar for July 2021 showing meeting dates. The calendar includes a legend for 'Sidang' (Meeting), 'Publik' (Public), 'Khususnya' (Particularly), and 'Ubur' (Ubur).

At the bottom of the dashboard, there is a copyright notice: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and the version number 'Versi 2.1'.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". The interface is divided into three main process steps: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" step is active, showing a text input field for the "Urutan Pokok Permohonan". An example text is provided: "Urutan Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)".

Below the input field, a list of required documents is displayed under the heading "Dokumen yg harus disiapkan":

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTABAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

A "Keterangan:" section below the list states: "** Jika menggunakan kuasa pemohon".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan)

Simpan Sementara

Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)". Below this, there are three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The current view is "Berkas Permohonan", which displays a table of required documents for upload.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a "Tambah Berkas" button. Below the table, there are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan".

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020



Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAYANAKAN PUBLIK SECARA TERBUKA, TERJANGKAH, BERKUALITAS, BERKEMUDAI, BERKEMUDAI DAN/ATAU MEMBERIKAN KEMERDEKAAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001051006021001
Zuhri Zuhri
nip.1917081004201114102335

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKORONG PISYORAKAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA DAN BERKUALITAS, BERSEKALA MENYERVA SARUNG DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaria Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001 05 100602 1 001
Zuhair Zuhair
nip. 1 19 708 100420 1114 102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGAP UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan Online
simpler.mkriid

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consvrev



SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara


Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming via Video Conference | **Case Tracking**

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



 MAHKAMAH KONSTITUSI

Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 7 Juni 2023**

PARA PIHAK DALAM PPHU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu **paling lama 3 x 24** (tiga kali dua puluh empat) **jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

- A. Identitas Pemohon (*dan identitas Kuasa Hukum jika ada*)
- B. Identitas Termohon
- C. Uraian mengenai:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
 - 5. Petitum Pemohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

a. nama dan alamat Pemohon;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*); dan

*) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

a. nama Termohon;

b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/
DPRK dari partai politik ... Daerah Pemilihan
.....

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. tanggal dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. tanggal dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... pada tanggal ... 2024, pukul ... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... 2024, pukul ... WIB [Bukti P-...];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.. tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan Pihak Terkait:
 - a. Eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif)
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan; dst
 - b. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkait;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

Dalam eksepsi (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 842/DK.06.00/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Mei 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 5 Juni 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-147200859230529101216

Lampiran I

Nomor : 842/DK.06.00/05/2023

Tanggal : 29 Mei 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA**

Hari, Tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 5 Juni 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 861/DK.06.00/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Mei 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 5 Juni 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1489869436230529101422

Lampiran I

Nomor : 861/DK.06.00/05/2023

Tanggal : 30 Mei 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA**

Hari, Tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 5 Juni 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 895/DK.06.00/06/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Juni 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 5 Juni 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1235695979230605085827

Lampiran I

Nomor : 895/DK.06.00/06/2023

Tanggal : 05 Juni 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA**

Hari, Tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 5 Juni 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 836/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Mei 2023

Kepada Yth,
Saudara Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 6 Juni 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-2038242524230529101629



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 837/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Mei 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 6 Juni 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-2145852320230529101735



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 900/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Juni 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Muhamad Aussie, S.Kom.**
- 2. Jamaludin Salam**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 6 Juni 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-94832318230605105407



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 838/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Mei 2023

Kepada Yth,
Saudara Rizki Amalia, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-831131319230529101856



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 915/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Juni 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Wilma Silalahi**
 - 2. Suryo Gilang Romadlon**
 - 3. Andriani Wahyuningtyas Novitasari**
 - 4. Alboin Pasaribu**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-792965958230606114056



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 894/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Juni 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Dian Chusnul Chatimah**
 - 2. Nurlidya Stephanny Hikmah**
 - 3. M. Lutfi Chakim**
 - 4. Bisariyadi**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juni 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk878789869230605071717



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 839/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

29 Mei 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juni 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk-2086260714230529102243



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 116/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

19 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

Bapak H. Ahmad Ridha Sabana, S.E.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Garda Perubahan Indonesia yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 22 Mei 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1975302631230118101843

Lampiran I

Nomor : 116/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Garda Perubahan Indonesia yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Garda Perubahan Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **22 Mei 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 116/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Garda Perubahan Indonesia

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Garda Perubahan Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 5 Juni 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 6 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 7 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 8 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 116/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 116/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Garda Perubahan Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
5 s.d. 8 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Garda Perubahan Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 164/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Bapak H. Ahmad Ridha Sabana, S.E.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk1011971783230109040103



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 860/DK.06.00/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

30 Mei 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

Bapak H. Ahmad Ridha Sabana, S.E.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Waktu : 14.00 –15.30 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1655230789230530085929

Lampiran I

Nomor : 860/DK.06.00/05/2023

Tanggal : 30 Mei 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Garda Perubahan Indonesia

Hari, Tanggal : **Senin, 5 Juni 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Garda Perubahan Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 5 Juni 2023	14.00 – 15.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Garda Perubahan Indonesia 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hmnye Partai Garda Perubahan Indonesia 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia Sekjen MK	Pusdik





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 344/ST.SPD/2000/06/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Garda Perubahan Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 5 Juni s.d. 8 Juni 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 5 Juni 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-1004092866230609044149

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 344/ST.SPD/2000/06/2023

Tanggal : 5 Juni 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	5 Juni 2023
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.,	Narasumber	5 Juni 2023
3	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	5 Juni 2023
4	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	5 Juni 2023
5	Elisabeth, S.E.	Narasumber	8 Juni 2023
6	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.H.	Narasumber	6 Juni 2023
7	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	6 Juni 2023
8	Muhamad Aussie, S.Kom.	Narasumber	6 Juni 2023
9	Jamaludin Salam	Narasumber	6 Juni 2023
10	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	7 Juni 2023
11	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Narasumber	7 Juni 2023
12	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Narasumber	7 Juni 2023
13	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Narasumber	7 Juni 2023
14	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Narasumber	7 Juni 2023
15	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Koordinator	7 Juni 2023
16	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2023
17	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2023
18	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Narasumber	8 Juni 2023
19	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Narasumber	8 Juni 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

NOMOR : 30/PK/2023

NOMOR : 014/SPK/DPP/VI/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. Ahmad Ridha Sabana, S.E.**, Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia, berkedudukan di Jl. Penjernihan 1 No.28, RT.2/RW.7, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Garda Perubahan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Garda Perubahan Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:
 - 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **22 Mei 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **22 Mei 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

Handwritten signature

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7


- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Garda Perubahan Indonesia



H. Ahmad Ridha Sabana, S.E.
Ketua Umum



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

NOMOR : 30/PK/2023

NOMOR : 014/SPK/DPP/VI/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. Ahmad Ridha Sabana, S.E.**, Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia, berkedudukan di Jl. Penjernihan 1 No.28, RT.2/RW.7, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Garda Perubahan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Garda Perubahan Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:
 - 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **22 Mei 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **22 Mei 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

Pd

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

Plt. Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Garda Perubahan Indonesia



H. Ahmad Ridha Sabana, S.E.
Ketua Umum

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Felisiya Aldeeva Magner	05/06/2023 15:35:36 WIB
2	Anugrah Yusuf Arisman	05/06/2023 15:48:35 WIB
3	Afyendri	05/06/2023 15:49:03 WIB
4	Candra Irawan	05/06/2023 15:49:36 WIB
5	Samsul Hadi	05/06/2023 15:49:38 WIB
6	Wiwin Nurwianti	05/06/2023 15:50:00 WIB
7	John Friso Manuain	05/06/2023 15:50:25 WIB
8	Febryandini	05/06/2023 15:51:00 WIB
9	Toto Rizqi Darwinto	05/06/2023 15:51:35 WIB
10	Andi Zainuddin	05/06/2023 15:52:07 WIB
11	Rahayu Senjayawati	05/06/2023 15:52:32 WIB
12	Opin Susanto	05/06/2023 15:53:23 WIB
13	Mukhlisin	05/06/2023 15:54:43 WIB
14	Dio Tata Gama Safei	05/06/2023 15:54:46 WIB
15	H. Noor Hadi	05/06/2023 15:55:38 WIB
16	Baddar Salama	05/06/2023 15:55:50 WIB
17	Muhammad Rifhan Risani	05/06/2023 15:55:53 WIB
18	Muhammad Rizal Fahredy	05/06/2023

19 Andy Alvin Aron Woof	15:56:56 WIB
	05/06/2023
	15:58:01 WIB
20 Muhammad Khairi Lubis	
	05/06/2023
	15:59:46 WIB
21 Nurul Haryanti	
	05/06/2023
	16:00:13 WIB
22 Alfred Fredy Anouw	
	05/06/2023
	16:00:13 WIB
23 M. Grivan Magner	
	05/06/2023
	16:00:14 WIB
24 Zusnita Agustina	
	05/06/2023
	16:00:21 WIB
25 H. Noor Hadi	
	05/06/2023
	16:00:24 WIB
26 Teddy Yono	
	05/06/2023
	16:00:24 WIB
27 Ame Shinta Natalia	
	05/06/2023
	16:00:30 WIB
28 Siti Prah Perwani	
	05/06/2023
	16:00:40 WIB
29 Cucu Cumiati	
	05/06/2023
	16:00:52 WIB
30 Maya	
	05/06/2023
	16:00:58 WIB
31 Mustakim	
	05/06/2023
	16:01:02 WIB
32 Harton Malvinas Tapilatu	
	05/06/2023
	16:01:03 WIB
33 I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	
	05/06/2023
	16:01:03 WIB
34 Zebulon T. Yohame	
	05/06/2023
	16:01:06 WIB
35 Marshanda Maharani	
	05/06/2023
	16:01:06 WIB
36 Shandy Sumartono	
	05/06/2023
	16:01:08 WIB
37 Gde Arya Kusuma	
	05/06/2023
	16:01:10 WIB
38 Radi Rizki	

	05/06/2023 16:01:14 WIB
39 Suryono	05/06/2023 16:01:18 WIB
40 Cendy Dwi Arinta	05/06/2023 16:01:28 WIB
41 Monica Vebiola	05/06/2023 16:01:36 WIB
42 Fransiskus Tupan	05/06/2023 16:09:13 WIB
43 Didik Agus Triwoto	05/06/2023 16:09:47 WIB
44 Jeffry Yuliyanto Waisapi	05/06/2023 16:09:54 WIB
45 Fauziati	05/06/2023 16:12:14 WIB
46 Puspita Dewi	05/06/2023 16:12:24 WIB
47 Ihsan Jauhari	05/06/2023 16:13:14 WIB
48 Devica Rully Masrur	05/06/2023 16:14:15 WIB
49 Fahmi Ubaidillah	05/06/2023 16:14:52 WIB
50 Mohamad Asan	05/06/2023 16:15:14 WIB
51 Yulius Yapagau	05/06/2023 16:15:57 WIB
52 Hamidan	05/06/2023 16:17:18 WIB
53 Sugeng Harsono	05/06/2023 16:17:39 WIB
54 Luh Putu Yudiani	05/06/2023 16:17:39 WIB
55 Laila Hayati	05/06/2023 16:18:07 WIB
56 Ellyana Indrayani	05/06/2023 16:19:03 WIB
57 Reny Adriana	05/06/2023 16:20:28 WIB

58 Budianto	05/06/2023 16:20:56 WIB
59 Debora Siti Fitrihanah	05/06/2023 16:21:25 WIB
60 Dwi Setiyani	05/06/2023 16:22:19 WIB
61 Kornelis Waine	05/06/2023 16:26:11 WIB
62 Dwi Sukwanto	05/06/2023 16:45:42 WIB
63 Muh. Ricki Darwis	05/06/2023 16:52:21 WIB
64 Rima Arthasari	05/06/2023 16:52:45 WIB
65 Donni Saputra	05/06/2023 16:54:13 WIB
66 H. Adma Yulza	05/06/2023 16:55:57 WIB
67 Wahyu Widiyat Miko	05/06/2023 16:56:20 WIB
68 Erlan Iswandi	05/06/2023 16:56:51 WIB
69 NADRA MEILANI HAMID	05/06/2023 17:06:15 WIB
70 Wixen Nando	05/06/2023 17:29:34 WIB
71 Darno Daud Olli	05/06/2023 17:30:18 WIB
72 MUHAMAD TAUFIK D OLII	05/06/2023 17:30:36 WIB
73 Rauf Abdul Azis	05/06/2023 17:31:54 WIB
74 Selamat Andy Pratama	05/06/2023 17:33:42 WIB
75 Wika Nofaliana	05/06/2023 17:34:06 WIB
76 Murniati Laia	05/06/2023 18:29:02 WIB
77 Syihan Hirzan Silaratubun	05/06/2023

		18:29:54 WIB
78 M. Aspan Mazaq Pulungan		05/06/2023 18:30:34 WIB
79 Aulia Sulistya Rahmah		05/06/2023 18:48:43 WIB
80 T. Syeh Zubaili		05/06/2023 18:52:21 WIB
81 Dedy Edyanto		05/06/2023 19:06:14 WIB
82 Dewi Kartika Sari		05/06/2023 19:06:40 WIB
83 Yermias Dogomo		05/06/2023 19:11:56 WIB
84 Novi Anggraini		05/06/2023 19:27:17 WIB
85 Hardiawan Sugianto		05/06/2023 19:40:03 WIB
86 Achmad Ernady		05/06/2023 19:41:46 WIB
87 Pian Irawan		05/06/2023 20:11:00 WIB
88 Marsudi		05/06/2023 20:18:31 WIB
89 Kawa Kiby Watana		05/06/2023 20:21:22 WIB
90 Pardamean Sianturi		05/06/2023 20:26:45 WIB
91 Yuli Asmeri		05/06/2023 20:28:32 WIB
92 Marthen Toisuta		05/06/2023 20:32:50 WIB
93 Rozali		05/06/2023 21:05:34 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dio Tata Gama Safei	05/06/2023 16:33:07 WIB

2 Cucu Cumiati	05/06/2023 16:33:47 WIB
3 Muhammad Rifhan Risani	05/06/2023 16:41:07 WIB
4 Budianto	05/06/2023 16:43:12 WIB
5 Jeffry Yuliyanto Waisapi	05/06/2023 16:44:08 WIB
6 Teddy Yono	05/06/2023 16:44:36 WIB
7 Harton Malvinas Tapilatu	05/06/2023 16:44:58 WIB
8 Ame Shinta Natalia	05/06/2023 16:45:31 WIB
9 Dwi Sukwanto	05/06/2023 16:45:38 WIB
10 Anugrah Yusuf Arisman	05/06/2023 16:46:09 WIB
11 H. Noor Hadi	05/06/2023 16:46:19 WIB
12 Samsul Hadi	05/06/2023 16:46:24 WIB
13 Cendy Dwi Arinta	05/06/2023 16:46:39 WIB
14 Didik Agus Triwoto	05/06/2023 16:47:21 WIB
15 Andy Alvin Aron Woof	05/06/2023 16:47:28 WIB
16 Reny Adriana	05/06/2023 16:47:51 WIB
17 Ihsan Jauhari	05/06/2023 16:48:03 WIB
18 John Friso Manuain	05/06/2023 16:48:36 WIB
19 Rahayu Senjayawati	05/06/2023 16:49:52 WIB
20 I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	05/06/2023 16:50:04 WIB
21 Yulius Yapagau	05/06/2023

	16:50:15 WIB
22 I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	05/06/2023 16:50:18 WIB
23 Gde Arya Kusuma	05/06/2023 16:51:23 WIB
24 Luh Putu Yudianti	05/06/2023 16:51:37 WIB
25 M. Grivan Magner	05/06/2023 16:51:55 WIB
26 Rima Arthasari	05/06/2023 16:52:49 WIB
27 Muhammad Rizal Fahredy	05/06/2023 16:52:59 WIB
28 Mukhlisin	05/06/2023 16:53:17 WIB
29 Muh. Ricki Darwis	05/06/2023 16:55:30 WIB
30 H. Adma Yulza	05/06/2023 16:56:02 WIB
31 Donni Saputra	05/06/2023 16:56:09 WIB
32 Wahyu Widiyat Miko	05/06/2023 16:56:24 WIB
33 Radi Rizki	05/06/2023 16:56:34 WIB
34 Erian Iswandi	05/06/2023 16:56:54 WIB
35 Debora Siti Fitriannah	05/06/2023 16:56:59 WIB
36 Afyendri	05/06/2023 16:57:17 WIB
37 Toto Rizqi Darwinto	05/06/2023 17:01:54 WIB
38 NADRA MEILANI HAMID	05/06/2023 17:06:26 WIB
39 Alfred Fredy Anouw	05/06/2023 17:13:51 WIB
40 Candra Irawan	05/06/2023 17:14:34 WIB
41 Darno Daud Oliy	

	05/06/2023 17:29:44 WIB
42 Wixen Nando	
	05/06/2023 17:29:46 WIB
43 MUHAMAD TAUFIK D OLII	
	05/06/2023 17:30:40 WIB
44 Rauf Abdul Azis	
	05/06/2023 17:31:57 WIB
45 Maya	
	05/06/2023 17:31:58 WIB
46 Selamat Andy Pratama	
	05/06/2023 17:33:44 WIB
47 Wika Nofaliana	
	05/06/2023 17:34:06 WIB
48 Devica Rully Masrur	
	05/06/2023 17:50:03 WIB
49 Murniati Laia	
	05/06/2023 18:29:05 WIB
50 Syihan Hirzan Silaratubun	
	05/06/2023 18:29:56 WIB
51 M. Aspan Mazaq Pulungan	
	05/06/2023 18:30:37 WIB
52 Shandy Sumartono	
	05/06/2023 18:45:38 WIB
53 Monica Vebiola	
	05/06/2023 18:47:48 WIB
54 Laila Hayati	
	05/06/2023 18:47:51 WIB
55 Aulia Sulistya Rahmah	
	05/06/2023 18:48:45 WIB
56 Hamidan	
	05/06/2023 18:50:58 WIB
57 T. Syeh Zubaili	
	05/06/2023 18:52:02 WIB
58 Kornelis Waine	
	05/06/2023 18:52:35 WIB
59 Felisiya Aldeeva Magner	
	05/06/2023 19:00:37 WIB
60 Puspita Dewi	
	05/06/2023 19:03:19 WIB

61 Siti Prah Perwani	05/06/2023 19:04:26 WIB
62 Nurul Haryanti	05/06/2023 19:04:39 WIB
63 Marshanda Maharani	05/06/2023 19:05:32 WIB
64 Opin Susanto	05/06/2023 19:06:12 WIB
65 Dedy Edyanto	05/06/2023 19:06:16 WIB
66 Dewi Kartika Sari	05/06/2023 19:06:42 WIB
67 Mustakim	05/06/2023 19:07:10 WIB
68 Yermias Dogomo	05/06/2023 19:12:00 WIB
69 Muhammad Khairi Lubis	05/06/2023 19:12:33 WIB
70 Wiwin Nurwianti	05/06/2023 19:13:07 WIB
71 Sugeng Harsono	05/06/2023 19:15:46 WIB
72 Dwi Setiyani	05/06/2023 19:18:28 WIB
73 Novi Anggraini	05/06/2023 19:23:09 WIB
74 Fauziati	05/06/2023 19:23:48 WIB
75 Zusnita Agustina	05/06/2023 19:27:25 WIB
76 Hardiawan Sugianto	05/06/2023 19:40:06 WIB
77 Achmad Ernady	05/06/2023 19:41:56 WIB
78 Ellyana Indrayani	05/06/2023 19:44:56 WIB
79 Suryono	05/06/2023 19:46:39 WIB
80 Pian Irawan	05/06/2023

81 Marsudi	20:11:03 WIB
	05/06/2023
	20:18:33 WIB
82 Febryandini	
	05/06/2023
	20:20:21 WIB
83 Kawa Kiby Watana	
	05/06/2023
	20:21:49 WIB
84 Fahmi Ubaidillah	
	05/06/2023
	20:25:32 WIB
85 Pardamean Sianturi	
	05/06/2023
	20:26:42 WIB
86 Yuli Asmeri	
	05/06/2023
	20:28:35 WIB
87 Marthen Toisuta	
	05/06/2023
	20:32:52 WIB
88 Rozali	
	05/06/2023
	21:05:36 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Felisiya Aldeeva Magner	05/06/2023 19:00:45 WIB
2	Luh Putu Yudianti	05/06/2023 19:01:15 WIB
3	Ihsan Jauhari	05/06/2023 19:01:46 WIB
4	Alfred Fredy Anouw	05/06/2023 19:04:02 WIB
5	Siti Prah Perwani	05/06/2023 19:04:37 WIB
6	Nurul Haryanti	05/06/2023 19:04:48 WIB
7	Puspita Dewi	05/06/2023 19:05:17 WIB
8	Yulius Yapagau	05/06/2023 19:05:21 WIB
9	Maya	05/06/2023 19:05:26 WIB

10 Murniati Laia	05/06/2023 19:05:30 WIB
11 Marshanda Maharani	05/06/2023 19:05:35 WIB
12 I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	05/06/2023 19:05:35 WIB
13 Wixen Nando	05/06/2023 19:05:55 WIB
14 Monica Vebiola	05/06/2023 19:06:04 WIB
15 John Friso Manuain	05/06/2023 19:06:14 WIB
16 Samsul Hadi	05/06/2023 19:06:17 WIB
17 Dedy Edyanto	05/06/2023 19:06:19 WIB
18 Dio Tata Gama Safei	05/06/2023 19:06:27 WIB
19 Dewi Kartika Sari	05/06/2023 19:06:45 WIB
20 Afyendri	05/06/2023 19:06:55 WIB
21 Didik Agus Triwoto	05/06/2023 19:07:02 WIB
22 Candra Irawan	05/06/2023 19:07:02 WIB
23 Harton Malvinas Tapilatu	05/06/2023 19:07:03 WIB
24 MUHAMAD TAUFIK D OLII	05/06/2023 19:07:10 WIB
25 Mustakim	05/06/2023 19:07:16 WIB
26 Cucu Cumiati	05/06/2023 19:07:20 WIB
27 Wika Nofaliana	05/06/2023 19:07:29 WIB
28 Gde Arya Kusuma	05/06/2023 19:07:37 WIB
29 T. Syeh Zubaili	05/06/2023

	19:07:40 WIB
30 Darno Daud Olii	05/06/2023 19:07:43 WIB
31 Rima Arthasari	05/06/2023 19:07:43 WIB
32 M. Grivan Magner	05/06/2023 19:08:01 WIB
33 Toto Rizqi Darwinto	05/06/2023 19:08:15 WIB
34 Opin Susanto	05/06/2023 19:08:23 WIB
35 Muhammad Rifhan Risani	05/06/2023 19:08:44 WIB
36 Selamat Andy Pratama	05/06/2023 19:08:48 WIB
37 Muhammad Rifhan Risani	05/06/2023 19:08:52 WIB
38 Anugrah Yusuf Arisman	05/06/2023 19:09:36 WIB
39 Muhammad Rizal Fahredy	05/06/2023 19:09:39 WIB
40 NADRA MEILANI HAMID	05/06/2023 19:09:50 WIB
41 Dwi Sukwanto	05/06/2023 19:10:27 WIB
42 Reny Adriana	05/06/2023 19:10:52 WIB
43 Erlan Iswandi	05/06/2023 19:11:10 WIB
44 Rahayu Senjayawati	05/06/2023 19:11:13 WIB
45 Budianto	05/06/2023 19:11:32 WIB
46 Yermias Dogomo	05/06/2023 19:12:06 WIB
47 Cendy Dwi Arinta	05/06/2023 19:12:30 WIB
48 M. Aspan Mazaq Pulungan	05/06/2023 19:12:31 WIB
49 H. Noor Hadi	

	05/06/2023 19:12:31 WIB
50 Kornelis Waine	
	05/06/2023 19:12:54 WIB
51 Wiwin Nurwianti	
	05/06/2023 19:13:10 WIB
52 Jeffry Yuliyanto Waisapi	
	05/06/2023 19:13:48 WIB
53 Radi Rizki	
	05/06/2023 19:14:04 WIB
54 Debora Siti Fitrihanah	
	05/06/2023 19:15:03 WIB
55 Rauf Abdul Azis	
	05/06/2023 19:15:52 WIB
56 H. Adma Yulza	
	05/06/2023 19:16:07 WIB
57 H. Adma Yulza	
	05/06/2023 19:16:10 WIB
58 Mukhlisin	
	05/06/2023 19:17:20 WIB
59 Sugeng Harsono	
	05/06/2023 19:21:05 WIB
60 Devica Rully Masrur	
	05/06/2023 19:21:25 WIB
61 Fauziati	
	05/06/2023 19:23:51 WIB
62 Shandy Sumartono	
	05/06/2023 19:23:58 WIB
63 Novi Anggraini	
	05/06/2023 19:26:08 WIB
64 Zusnita Agustina	
	05/06/2023 19:27:30 WIB
65 Ame Shinta Natalia	
	05/06/2023 19:28:27 WIB
66 Donni Saputra	
	05/06/2023 19:35:53 WIB
67 Wahyu Widiyat Miko	
	05/06/2023 19:36:45 WIB
68 Teddy Yono	
	05/06/2023 19:38:01 WIB

69 Hardiawan Sugianto	05/06/2023 19:40:11 WIB
70 Achmad Ernady	05/06/2023 19:42:03 WIB
71 Achmad Ernady	05/06/2023 19:42:30 WIB
72 Achmad Ernady	05/06/2023 19:43:08 WIB
73 Ellyana Indrayani	05/06/2023 19:45:29 WIB
74 Suryono	05/06/2023 19:46:42 WIB
75 Dwi Setiyani	05/06/2023 20:01:25 WIB
76 Muh. Ricki Darwis	05/06/2023 20:08:25 WIB
77 Pian Irawan	05/06/2023 20:11:09 WIB
78 Marsudi	05/06/2023 20:18:37 WIB
79 Febryandini	05/06/2023 20:20:25 WIB
80 Kawa Kiby Watana	05/06/2023 20:22:11 WIB
81 Muhammad Khairi Lubis	05/06/2023 20:24:59 WIB
82 Pardamean Sianturi	05/06/2023 20:26:34 WIB
83 Yuli Asmeri	05/06/2023 20:28:39 WIB
84 Marthen Toisuta	05/06/2023 20:32:55 WIB
85 Rozali	05/06/2023 21:05:39 WIB
86 Fahmi Ubaidillah	05/06/2023 21:16:52 WIB

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Rozali	06/06/2023 07:30:24 WIB
2	Pardamean Sianturi	06/06/2023 07:34:19 WIB
3	Dwi Sukwanto	06/06/2023 07:35:17 WIB
4	Yuli Asmeri	06/06/2023 07:35:34 WIB
5	T. Syeh Zubaili	06/06/2023 07:36:10 WIB
6	Hamidan	06/06/2023 07:36:56 WIB
7	Debora Siti Fitrihanah	06/06/2023 07:37:58 WIB
8	Erlan Iswandi	06/06/2023 07:38:08 WIB
9	Ame Shinta Natalia	06/06/2023 07:38:32 WIB
10	H. Adma Yulza	06/06/2023 07:38:44 WIB
11	Luh Putu Yudianti	06/06/2023 07:38:50 WIB
12	Laila Hayati	06/06/2023 07:38:58 WIB
13	Aulia Sulistya Rahmah	06/06/2023 07:39:08 WIB
14	Dewi Kartika Sari	06/06/2023 07:39:25 WIB
15	Radi Rizki	06/06/2023 07:39:42 WIB
16	Marshanda Maharani	06/06/2023 07:40:08 WIB
17	Siti Prah Perwani	06/06/2023 07:40:29 WIB
18	I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	06/06/2023 07:40:50 WIB
19	NADRA MEILANI HAMID	06/06/2023

	07:41:24 WIB
20 Sugeng Harsono	06/06/2023 07:41:25 WIB
21 Cendy Dwi Arinta	06/06/2023 07:41:36 WIB
22 Wika Nofaliana	06/06/2023 07:42:09 WIB
23 Muhammad Rifhan Risani	06/06/2023 07:42:11 WIB
24 Donni Saputra	06/06/2023 07:42:13 WIB
25 Dedy Edyanto	06/06/2023 07:42:16 WIB
26 Rima Arthasari	06/06/2023 07:42:35 WIB
27 Mustakim	06/06/2023 07:42:42 WIB
28 Shandy Sumartono	06/06/2023 07:42:45 WIB
29 Wiwin Nurwianti	06/06/2023 07:43:03 WIB
30 Maya	06/06/2023 07:43:04 WIB
31 Fauziati	06/06/2023 07:43:21 WIB
32 Teddy Yono	06/06/2023 07:43:31 WIB
33 Wahyu Widiyat Miko	06/06/2023 07:43:37 WIB
34 Muh. Ricki Darwis	06/06/2023 07:43:42 WIB
35 Ihsan Jauhari	06/06/2023 07:44:13 WIB
36 Puspita Dewi	06/06/2023 07:44:18 WIB
37 Didik Agus Triwoto	06/06/2023 07:44:21 WIB
38 Rauf Abdul Azis	06/06/2023 07:44:26 WIB
39 M. Grivan Magner	

	06/06/2023 07:45:05 WIB
40 Felisiya Aldeeva Magner	06/06/2023 07:45:25 WIB
41 Candra Irawan	06/06/2023 07:45:26 WIB
42 Elyana Indrayani	06/06/2023 07:45:28 WIB
43 Selamat Andy Pratama	06/06/2023 07:45:39 WIB
44 Darno Daud Olii	06/06/2023 07:45:45 WIB
45 MUHAMAD TAUFIK D OLII	06/06/2023 07:46:20 WIB
46 Muhammad Rizal Fahredy	06/06/2023 07:46:29 WIB
47 Gde Arya Kusuma	06/06/2023 07:47:29 WIB
48 Suryono	06/06/2023 07:48:09 WIB
49 Marsudi	06/06/2023 07:49:00 WIB
50 Anugrah Yusuf Arisman	06/06/2023 07:49:03 WIB
51 Monica Vebiola	06/06/2023 07:49:04 WIB
52 Harton Malvinas Tapilatu	06/06/2023 07:50:36 WIB
53 Samsul Hadi	06/06/2023 07:50:38 WIB
54 Reny Adriana	06/06/2023 07:50:49 WIB
55 Opin Susanto	06/06/2023 07:50:53 WIB
56 Afyendri	06/06/2023 07:51:21 WIB
57 Andi Zainuddin	06/06/2023 07:52:31 WIB
58 Mahfud Sahad	06/06/2023 07:53:02 WIB

59 Darmawan	06/06/2023 07:53:22 WIB
60 Dwi Setiyani	06/06/2023 07:53:32 WIB
61 Darmawan	06/06/2023 07:53:46 WIB
62 Darmawan	06/06/2023 07:53:57 WIB
63 Darmawan	06/06/2023 07:54:05 WIB
64 Toto Rizqi Darwinto	06/06/2023 07:54:42 WIB
65 Cucu Cumiati	06/06/2023 07:54:51 WIB
66 Zebulon T. Yohame	06/06/2023 07:55:09 WIB
67 Jeffry Yuliyanto Waisapi	06/06/2023 07:55:22 WIB
68 Budianto	06/06/2023 07:55:22 WIB
69 Mukhlisin	06/06/2023 07:55:38 WIB
70 Hardiawan Sugianto	06/06/2023 07:55:48 WIB
71 John Friso Manuain	06/06/2023 07:55:52 WIB
72 Andy Alvin Aron Woof	06/06/2023 07:56:28 WIB
73 Benny Mabel	06/06/2023 07:56:34 WIB
74 Rahayu Senjayawati	06/06/2023 07:56:48 WIB
75 Muhammad Khairi Lubis	06/06/2023 07:57:03 WIB
76 Dio Tata Gama Safei	06/06/2023 07:57:09 WIB
77 Devica Rully Masrur	06/06/2023 07:57:31 WIB
78 Yulius Yapagau	06/06/2023

	07:58:47 WIB
79 Yermias Dogomo	06/06/2023 07:59:16 WIB
80 Fransiskus Tupan	06/06/2023 07:59:45 WIB
81 Alfred Fredy Anouw	06/06/2023 08:01:00 WIB
82 H. Noor Hadi	06/06/2023 08:02:08 WIB
83 H. Noor Hadi	06/06/2023 08:02:35 WIB
84 Wixen Nando	06/06/2023 08:05:11 WIB
85 Febryandini	06/06/2023 08:05:14 WIB
86 Kornelis Waine	06/06/2023 08:06:12 WIB
87 Zusnita Agustina	06/06/2023 08:06:28 WIB
88 Fahmi Ubaidillah	06/06/2023 08:13:38 WIB
89 Marthen Toisuta	06/06/2023 08:13:46 WIB
90 Basiron	06/06/2023 08:16:09 WIB
91 Pian Irawan	06/06/2023 09:13:43 WIB
92 Nurul Haryanti	06/06/2023 09:14:46 WIB
93 Kawa Kiby Watana	06/06/2023 09:32:11 WIB
94 Achmad Ernady	06/06/2023 09:40:25 WIB
95 Achmad Ernady	06/06/2023 09:41:00 WIB
96 Baddar Salama	06/06/2023 09:41:10 WIB
97 Nino Luhukay	06/06/2023 09:42:14 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Didik Agus Triwoto	06/06/2023 10:02:06 WIB
2	Siti Prah Perwani	06/06/2023 10:04:18 WIB
3	I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	06/06/2023 10:04:19 WIB
4	Ihsan Jauhari	06/06/2023 10:04:19 WIB
5	Ihsan Jauhari	06/06/2023 10:04:32 WIB
6	Marsudi	06/06/2023 10:06:02 WIB
7	Marsudi	06/06/2023 10:06:14 WIB
8	Marsudi	06/06/2023 10:06:20 WIB
9	Gde Arya Kusuma	06/06/2023 10:06:47 WIB
10	Monica Vebiola	06/06/2023 10:06:53 WIB
11	Ame Shinta Natalia	06/06/2023 10:07:18 WIB
12	Maya	06/06/2023 10:08:01 WIB
13	Reny Adriana	06/06/2023 10:08:19 WIB
14	Wika Nofaliana	06/06/2023 10:09:00 WIB
15	Yulius Yapagau	06/06/2023 10:09:06 WIB
16	Marthen Toisuta	06/06/2023 10:09:18 WIB
17	Selamat Andy Pratama	06/06/2023 10:10:24 WIB
18	Yermias Dogomo	06/06/2023

19 Fahmi Ubaidilah	10:10:27 WIB
	06/06/2023
	10:10:29 WIB
20 Candra Irawan	
	06/06/2023
	10:11:44 WIB
21 Rauf Abdul Azis	
	06/06/2023
	10:12:06 WIB
22 John Friso Manuain	
	06/06/2023
	10:12:09 WIB
23 Debora Siti Fitrihanah	
	06/06/2023
	10:12:59 WIB
24 Afyendri	
	06/06/2023
	10:13:10 WIB
25 Zebulon T. Yohame	
	06/06/2023
	10:13:19 WIB
26 Dedy Edyanto	
	06/06/2023
	10:13:25 WIB
27 M. Grivan Magner	
	06/06/2023
	10:13:30 WIB
28 Puspita Dewi	
	06/06/2023
	10:13:36 WIB
29 Felisiya Aldeeva Magner	
	06/06/2023
	10:13:45 WIB
30 Mahfud Sahad	
	06/06/2023
	10:13:52 WIB
31 Laila Hayati	
	06/06/2023
	10:14:01 WIB
32 Donni Saputra	
	06/06/2023
	10:14:11 WIB
33 Pardamean Sianturi	
	06/06/2023
	10:14:12 WIB
34 Nurul Haryanti	
	06/06/2023
	10:14:16 WIB
35 Marshanda Maharani	
	06/06/2023
	10:14:19 WIB
36 Darno Daud Olih	
	06/06/2023
	10:14:20 WIB
37 Wahyu Widiyat Miko	
	06/06/2023
	10:14:22 WIB
38 Harton Malvinas Tapilatu	

	06/06/2023 10:14:25 WIB
39 Toto Rizqi Darwinto	06/06/2023 10:14:25 WIB
40 Aulia Sulistya Rahmah	06/06/2023 10:14:45 WIB
41 Dwi Sukwanto	06/06/2023 10:14:51 WIB
42 Radi Rizki	06/06/2023 10:14:53 WIB
43 Rahayu Senjayawati	06/06/2023 10:14:57 WIB
44 Anugrah Yusuf Arisman	06/06/2023 10:14:57 WIB
45 Mustakim	06/06/2023 10:15:17 WIB
46 Dwi Setiyani	06/06/2023 10:15:29 WIB
47 Samsul Hadi	06/06/2023 10:15:43 WIB
48 Erian Iswandi	06/06/2023 10:15:46 WIB
49 T. Syeh Zubaili	06/06/2023 10:16:24 WIB
50 Achmad Ernady	06/06/2023 10:16:30 WIB
51 Cendy Dwi Arinta	06/06/2023 10:16:30 WIB
52 Dewi Kartika Sari	06/06/2023 10:16:46 WIB
53 Hardiawan Sugianto	06/06/2023 10:17:03 WIB
54 Kornelis Waine	06/06/2023 10:17:22 WIB
55 H. Adma Yulza	06/06/2023 10:18:02 WIB
56 Shandy Sumartono	06/06/2023 10:18:22 WIB
57 Rozali	06/06/2023 10:18:24 WIB

58 H. Noor Hadi	06/06/2023 10:18:26 WIB
59 Nino Luhukay	06/06/2023 10:19:07 WIB
60 Muhammad Khairi Lubis	06/06/2023 10:19:13 WIB
61 Luh Putu Yudiani	06/06/2023 10:19:25 WIB
62 Muh. Ricki Darwis	06/06/2023 10:19:36 WIB
63 Zusnita Agustina	06/06/2023 10:20:07 WIB
64 NADRA MEILANI HAMID	06/06/2023 10:20:22 WIB
65 Cucu Cumiati	06/06/2023 10:20:32 WIB
66 MUHAMAD TAUFIK D OLII	06/06/2023 10:20:40 WIB
67 Alfred Fredy Anouw	06/06/2023 10:20:55 WIB
68 Rima Arthasari	06/06/2023 10:21:16 WIB
69 Yuli Asmeri	06/06/2023 10:22:15 WIB
70 Muhammad Rizal Fahredy	06/06/2023 10:22:38 WIB
71 Opin Susanto	06/06/2023 10:23:20 WIB
72 Sugeng Harsono	06/06/2023 10:29:50 WIB
73 Devica Rully Masrur	06/06/2023 10:30:32 WIB
74 Febryandini	06/06/2023 10:30:48 WIB
75 Mukhlisin	06/06/2023 10:31:34 WIB
76 Darmawan	06/06/2023 10:31:36 WIB
77 Dio Tata Gama Safei	06/06/2023

	10:34:53 WIB
78 Budianto	06/06/2023 10:35:10 WIB
79 Suryono	06/06/2023 10:35:56 WIB
80 Ellyana Indrayani	06/06/2023 10:38:32 WIB
81 Jeffry Yuliyanto Waisapi	06/06/2023 10:38:48 WIB
82 Fauziati	06/06/2023 10:40:55 WIB
83 Wiwin Nurwianti	06/06/2023 10:42:16 WIB
84 Andy Alvin Aron Woof	06/06/2023 10:48:26 WIB
85 Novi Anggraini	06/06/2023 10:49:14 WIB
86 Wixen Nando	06/06/2023 10:56:39 WIB
87 Teddy Yono	06/06/2023 11:00:18 WIB
88 Muhammad Rifhan Risani	06/06/2023 11:09:10 WIB
89 Benny Mabel	06/06/2023 11:16:52 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muhammad Rifhan Risani	06/06/2023 13:00:37 WIB
2	Gde Arya Kusuma	06/06/2023 13:00:43 WIB
3	Luh Putu Yudiani	06/06/2023 13:00:47 WIB
4	Marthen Toisuta	06/06/2023 13:01:12 WIB
5	I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	06/06/2023

	13:01:25 WIB
6 Laila Hayati	06/06/2023 13:01:46 WIB
7 Dedy Edyanto	06/06/2023 13:02:05 WIB
8 Aulia Sulistyia Rahmah	06/06/2023 13:02:34 WIB
9 Didik Agus Triwoto	06/06/2023 13:02:40 WIB
10 Pardamean Sianturi	06/06/2023 13:02:45 WIB
11 Mahfud Sahad	06/06/2023 13:03:05 WIB
12 Siti Prah Perwani	06/06/2023 13:03:09 WIB
13 H. Adma Yulza	06/06/2023 13:03:34 WIB
14 Marshanda Maharani	06/06/2023 13:03:44 WIB
15 Debora Siti Fitrihanah	06/06/2023 13:03:56 WIB
16 Candra Irawan	06/06/2023 13:04:00 WIB
17 Ame Shinta Natalia	06/06/2023 13:04:23 WIB
18 Reny Adriana	06/06/2023 13:04:37 WIB
19 Ihsan Jauhari	06/06/2023 13:04:47 WIB
20 Monica Vebiola	06/06/2023 13:04:53 WIB
21 Dewi Kartika Sari	06/06/2023 13:05:04 WIB
22 Mustakim	06/06/2023 13:05:05 WIB
23 Dwi Sukwanto	06/06/2023 13:05:50 WIB
24 Toto Rizqi Darwinto	06/06/2023 13:06:58 WIB
25 John Friso Manuain	

	06/06/2023 13:07:08 WIB
26 Anugrah Yusuf Arisman	06/06/2023 13:07:19 WIB
27 Wahyu Widiyat Miko	06/06/2023 13:07:40 WIB
28 Shandy Sumartono	06/06/2023 13:08:03 WIB
29 Erlan Iswandi	06/06/2023 13:08:26 WIB
30 Fauziati	06/06/2023 13:08:38 WIB
31 Maya	06/06/2023 13:08:40 WIB
32 NADRA MEILANI HAMID	06/06/2023 13:09:04 WIB
33 Wika Nofaliana	06/06/2023 13:09:06 WIB
34 Muhammad Rizal Fahredy	06/06/2023 13:09:22 WIB
35 T. Syeh Zubaili	06/06/2023 13:09:22 WIB
36 Felisiya Aldeeva Magner	06/06/2023 13:09:27 WIB
37 Donni Saputra	06/06/2023 13:10:05 WIB
38 Fahmi Ubaidillah	06/06/2023 13:10:10 WIB
39 Selamat Andy Pratama	06/06/2023 13:10:17 WIB
40 Ellyana Indrayani	06/06/2023 13:10:28 WIB
41 Jeffry Yuliyanto Waisapi	06/06/2023 13:11:08 WIB
42 Rima Arthasari	06/06/2023 13:11:18 WIB
43 Radi Rizki	06/06/2023 13:11:25 WIB
44 Rozali	06/06/2023 13:11:44 WIB

45 Rozali	06/06/2023 13:11:44 WIB
46 Zusnita Agustina	06/06/2023 13:11:47 WIB
47 Dwi Setiyani	06/06/2023 13:11:53 WIB
48 Muh. Ricki Darwis	06/06/2023 13:12:07 WIB
49 Zebulon T. Yohame	06/06/2023 13:12:12 WIB
50 Andy Alvin Aron Woof	06/06/2023 13:12:16 WIB
51 Afyendri	06/06/2023 13:12:27 WIB
52 Yuli Asmeri	06/06/2023 13:12:31 WIB
53 Febryandini	06/06/2023 13:14:51 WIB
54 Darmawan	06/06/2023 13:15:00 WIB
55 Alfred Fredy Anouw	06/06/2023 13:15:19 WIB
56 H. Noor Hadi	06/06/2023 13:15:20 WIB
57 MUHAMAD TAUFIK D OLII	06/06/2023 13:15:30 WIB
58 Marsudi	06/06/2023 13:17:13 WIB
59 Hardiawan Sugianto	06/06/2023 13:18:00 WIB
60 Achmad Ernady	06/06/2023 13:18:16 WIB
61 Opin Susanto	06/06/2023 13:18:17 WIB
62 M. Grivan Magner	06/06/2023 13:18:19 WIB
63 Cendy Dwi Arinta	06/06/2023 13:18:28 WIB
64 Yulius Yapagau	06/06/2023

	13:18:34 WIB
65 Muhammad Khairi Lubis	06/06/2023 13:18:40 WIB
66 Fransiskus Tupan	06/06/2023 13:18:54 WIB
67 Sugeng Harsono	06/06/2023 13:18:56 WIB
68 Wiwin Nurwanti	06/06/2023 13:20:27 WIB
69 Rauf Abdul Azis	06/06/2023 13:22:58 WIB
70 Nurul Haryanti	06/06/2023 13:23:40 WIB
71 Samsul Hadi	06/06/2023 13:24:03 WIB
72 Harton Malvinas Tapilatu	06/06/2023 13:24:18 WIB
73 Baddar Salama	06/06/2023 13:24:37 WIB
74 Darno Daud Olih	06/06/2023 13:24:43 WIB
75 Kornelis Waine	06/06/2023 13:25:02 WIB
76 Yermias Dogomo	06/06/2023 13:33:26 WIB
77 Devica Rully Masrur	06/06/2023 13:34:52 WIB
78 Rahayu Senjayawati	06/06/2023 13:36:05 WIB
79 Cucu Cumiati	06/06/2023 13:41:18 WIB
80 Nino Luhukay	06/06/2023 13:41:43 WIB
81 Dio Tata Gama Safei	06/06/2023 13:41:58 WIB
82 Budianto	06/06/2023 13:43:20 WIB
83 Teddy Yono	06/06/2023 13:51:23 WIB
84 Mukhlisin	

	06/06/2023 14:08:14 WIB
85 Wixen Nando	06/06/2023 14:18:55 WIB
86 Syihan Hirzan Silaratubun	06/06/2023 14:20:44 WIB
87 Kawa Kiby Watana	06/06/2023 14:22:09 WIB
88 Pian Irawan	06/06/2023 14:48:44 WIB
89 Puspita Dewi	06/06/2023 14:49:46 WIB
90 Mochtar Surya Gazali Renhoran	06/06/2023 15:18:02 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Erlian Iswandi	07/06/2023 08:30:58 WIB
2	H. Adma Yulza	07/06/2023 08:31:12 WIB
3	Aulia Sulistya Rahmah	07/06/2023 08:31:28 WIB
4	Marsudi	07/06/2023 08:31:45 WIB
5	Cucu Cumiati	07/06/2023 08:32:13 WIB
6	Muhammad Rizal Fahredy	07/06/2023 08:32:23 WIB
7	Reny Adriana	07/06/2023 08:32:31 WIB
8	Donni Saputra	07/06/2023 08:32:36 WIB
9	Darmawan	07/06/2023 08:32:41 WIB
10	Cendy Dwi Arinta	07/06/2023 08:33:17 WIB
11	Muhammad Rifhan Risani	

	07/06/2023 08:33:20 WIB
12 Wahyu Widiyat Miko	07/06/2023 08:33:22 WIB
13 Rauf Abdul Azis	07/06/2023 08:33:30 WIB
14 Laila Hayati	07/06/2023 08:33:33 WIB
15 Yulius Yapagau	07/06/2023 08:33:36 WIB
16 Budianto	07/06/2023 08:34:02 WIB
17 Luh Putu Yudianti	07/06/2023 08:34:27 WIB
18 Muh. Ricki Darwis	07/06/2023 08:34:35 WIB
19 Afyendri	07/06/2023 08:34:51 WIB
20 NADRA MEILANI HAMID	07/06/2023 08:35:06 WIB
21 Radi Rizki	07/06/2023 08:35:16 WIB
22 Sugeng Harsono	07/06/2023 08:35:29 WIB
23 Rima Arthasari	07/06/2023 08:35:44 WIB
24 Wiwin Nurwianti	07/06/2023 08:36:22 WIB
25 Ame Shinta Natalia	07/06/2023 08:37:09 WIB
26 John Friso Manuain	07/06/2023 08:38:01 WIB
27 Zusnita Agustina	07/06/2023 08:38:09 WIB
28 I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	07/06/2023 08:38:12 WIB
29 T. Syeh Zubaili	07/06/2023 08:38:12 WIB
30 Marshanda Maharani	07/06/2023 08:38:42 WIB

31 Siti Prah Perwani	07/06/2023 08:38:44 WIB
32 Hamidan	07/06/2023 08:38:53 WIB
33 Ihsan Jauhari	07/06/2023 08:39:03 WIB
34 Zebulon T. Yohame	07/06/2023 08:39:13 WIB
35 Monica Vebiola	07/06/2023 08:39:13 WIB
36 Shandy Sumartono	07/06/2023 08:39:13 WIB
37 Samsul Hadi	07/06/2023 08:39:13 WIB
38 Fauziati	07/06/2023 08:39:35 WIB
39 Rahayu Senjayawati	07/06/2023 08:39:53 WIB
40 H. Noor Hadi	07/06/2023 08:40:06 WIB
41 Suryono	07/06/2023 08:40:18 WIB
42 Dwi Setiyani	07/06/2023 08:40:20 WIB
43 Maya	07/06/2023 08:40:30 WIB
44 Debora Siti Fitriannah	07/06/2023 08:41:22 WIB
45 Toto Rizqi Darwinto	07/06/2023 08:41:42 WIB
46 Puspita Dewi	07/06/2023 08:41:53 WIB
47 Febryandini	07/06/2023 08:41:54 WIB
48 Wika Nofaliana	07/06/2023 08:41:57 WIB
49 Selamat Andy Pratama	07/06/2023 08:41:57 WIB
50 Mahfud Sahad	07/06/2023

51 Anugrah Yusuf Arisman	08:42:06 WIB
	07/06/2023
	08:42:10 WIB
52 Selamat Andy Pratama	
	07/06/2023
	08:42:11 WIB
53 Devica Rully Masrur	
	07/06/2023
	08:42:18 WIB
54 Dedy Edyanto	
	07/06/2023
	08:42:20 WIB
55 Selamat Andy Pratama	
	07/06/2023
	08:42:22 WIB
56 Selamat Andy Pratama	
	07/06/2023
	08:42:36 WIB
57 Nurul Haryanti	
	07/06/2023
	08:42:44 WIB
58 Selamat Andy Pratama	
	07/06/2023
	08:42:45 WIB
59 Gde Arya Kusuma	
	07/06/2023
	08:43:00 WIB
60 Andy Alvin Aron Woof	
	07/06/2023
	08:43:03 WIB
61 Nurul Haryanti	
	07/06/2023
	08:43:04 WIB
62 Candra Irawan	
	07/06/2023
	08:43:06 WIB
63 MUHAMAD TAUFIK D OLII	
	07/06/2023
	08:43:06 WIB
64 Pardamean Sianturi	
	07/06/2023
	08:43:11 WIB
65 Nurul Haryanti	
	07/06/2023
	08:43:22 WIB
66 Mustakim	
	07/06/2023
	08:43:25 WIB
67 Felisiya Aldeeva Magner	
	07/06/2023
	08:43:31 WIB
68 Harton Malvinas Tapilatu	
	07/06/2023
	08:43:33 WIB
69 Nurul Haryanti	
	07/06/2023
	08:43:35 WIB
70 Nurul Haryanti	

	07/06/2023 08:43:53 WIB
71 Opin Susanto	07/06/2023 08:44:02 WIB
72 Fransiskus Tupan	07/06/2023 08:44:06 WIB
73 Andi Zainuddin	07/06/2023 08:44:42 WIB
74 Wixen Nando	07/06/2023 08:45:14 WIB
75 Muhammad Khairi Lubis	07/06/2023 08:45:51 WIB
76 M. Grivan Magner	07/06/2023 08:46:11 WIB
77 Dio Tata Gama Safei	07/06/2023 08:46:12 WIB
78 Jeffry Yuliyanto Waisapi	07/06/2023 08:46:59 WIB
79 Mukhlisin	07/06/2023 08:47:59 WIB
80 Darno Daud Olih	07/06/2023 08:48:07 WIB
81 Dwi Sukwanto	07/06/2023 08:48:20 WIB
82 Hardiawan Sugianto	07/06/2023 08:49:47 WIB
83 Achmad Ernady	07/06/2023 08:50:15 WIB
84 Komelis Waine	07/06/2023 09:00:55 WIB
85 Didik Agus Triwoto	07/06/2023 09:00:55 WIB
86 Nino Luhukay	07/06/2023 09:01:51 WIB
87 Teddy Yono	07/06/2023 09:04:12 WIB
88 Alfred Fredy Anouw	07/06/2023 09:05:13 WIB
89 Yermias Dogomo	07/06/2023 09:06:00 WIB

90 Nurul Haryanti	07/06/2023 09:24:02 WIB
91 Benny Mabel	07/06/2023 09:36:52 WIB
92 Ridwan Rumatiga	07/06/2023 09:42:52 WIB
93 Marthen Toisuta	07/06/2023 09:47:05 WIB
94 Baddar Salama	07/06/2023 09:56:19 WIB
95 Baddar Salama	07/06/2023 09:56:30 WIB
96 Ellyana Indrayani	07/06/2023 09:58:08 WIB
97 Fahmi Ubaidillah	07/06/2023 09:59:50 WIB
98 Kawa Kiby Watana	07/06/2023 10:02:43 WIB
99 Demson Daud	07/06/2023 10:29:28 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Erlan Iswandi	07/06/2023 10:21:50 WIB
2	Marshanda Maharani	07/06/2023 10:21:55 WIB
3	H. Adma Yulza	07/06/2023 10:21:57 WIB
4	Muhammad Rifhan Risani	07/06/2023 10:22:13 WIB
5	Gde Arya Kusuma	07/06/2023 10:22:43 WIB
6	Muhammad Rizal Fahredy	07/06/2023 10:23:46 WIB
7	Samsul Hadi	07/06/2023 10:24:06 WIB

8 I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	07/06/2023 10:24:54 WIB
9 Luh Putu Yudiani	07/06/2023 10:25:16 WIB
10 Rauf Abdul Azis	07/06/2023 10:25:21 WIB
11 Rima Arthasari	07/06/2023 10:25:22 WIB
12 Muh. Ricki Darwis	07/06/2023 10:25:30 WIB
13 Zebulon T. Yohame	07/06/2023 10:26:15 WIB
14 Wika Nofaliana	07/06/2023 10:26:24 WIB
15 Fauziati	07/06/2023 10:26:41 WIB
16 Monica Vebiola	07/06/2023 10:26:41 WIB
17 Dwi Setiyani	07/06/2023 10:26:42 WIB
18 NADRA MEILANI HAMID	07/06/2023 10:26:44 WIB
19 Mukhisin	07/06/2023 10:27:01 WIB
20 MUHAMAD TAUFIK D OLII	07/06/2023 10:27:08 WIB
21 Aulia Sulistya Rahmah	07/06/2023 10:27:23 WIB
22 Andy Alvin Aron Woof	07/06/2023 10:27:31 WIB
23 Siti Prah Perwani	07/06/2023 10:27:40 WIB
24 Maya	07/06/2023 10:27:57 WIB
25 Hamidan	07/06/2023 10:28:31 WIB
26 Dedy Edyanto	07/06/2023 10:28:51 WIB
27 Laila Hayati	07/06/2023

	10:29:00 WIB
28 Kornelis Waine	07/06/2023 10:29:02 WIB
29 Ellyana Indrayani	07/06/2023 10:29:12 WIB
30 Teddy Yono	07/06/2023 10:29:25 WIB
31 Demson Daud	07/06/2023 10:29:32 WIB
32 Wiwin Nurwianti	07/06/2023 10:29:46 WIB
33 Harton Malvinas Tapilatu	07/06/2023 10:30:01 WIB
34 Ihsan Jauhari	07/06/2023 10:30:18 WIB
35 Reny Adriana	07/06/2023 10:30:26 WIB
36 Dio Tata Gama Safei	07/06/2023 10:30:27 WIB
37 Puspita Dewi	07/06/2023 10:30:52 WIB
38 Yuli Asmeri	07/06/2023 10:31:07 WIB
39 Debora Siti Fitrihanah	07/06/2023 10:31:27 WIB
40 Darmawan	07/06/2023 10:31:30 WIB
41 Kawa Kiby Watana	07/06/2023 10:31:40 WIB
42 Febryandini	07/06/2023 10:32:05 WIB
43 Alfred Fredy Anouw	07/06/2023 10:32:54 WIB
44 John Friso Manuain	07/06/2023 10:32:59 WIB
45 Yulius Yapagau	07/06/2023 10:33:01 WIB
46 Devica Rully Masrur	07/06/2023 10:33:32 WIB
47 Muhammad Khairi Lubis	

	07/06/2023 10:34:23 WIB
48 Pardamean Sianturi	07/06/2023 10:34:28 WIB
49 Shandy Sumartono	07/06/2023 10:34:33 WIB
50 Didik Agus Triwoto	07/06/2023 10:34:35 WIB
51 Achmad Ernady	07/06/2023 10:34:48 WIB
52 Hardiawan Sugianto	07/06/2023 10:35:14 WIB
53 Candra Irawan	07/06/2023 10:35:34 WIB
54 Marsudi	07/06/2023 10:35:58 WIB
55 T. Syeh Zubaili	07/06/2023 10:36:29 WIB
56 H. Noor Hadi	07/06/2023 10:36:51 WIB
57 Radi Rizki	07/06/2023 10:37:12 WIB
58 Yope Wenda	07/06/2023 10:41:06 WIB
59 Suryono	07/06/2023 10:41:51 WIB
60 Opin Susanto	07/06/2023 10:43:55 WIB
61 Budianto	07/06/2023 10:47:29 WIB
62 Cendy Dwi Arinta	07/06/2023 10:49:20 WIB
63 Wahyu Widiyat Miko	07/06/2023 10:57:07 WIB
64 Fahmi Ubaidillah	07/06/2023 11:13:52 WIB
65 Mohamad Asan	07/06/2023 11:49:01 WIB
66 Mustakim	07/06/2023 11:53:20 WIB

67 Sugeng Harsono	07/06/2023 11:53:39 WIB
68 Selamat Andy Pratama	07/06/2023 11:55:10 WIB
69 Ridwan Rumatiga	07/06/2023 11:56:06 WIB
70 M. Grivan Magner	07/06/2023 12:20:57 WIB
71 Afyendri	07/06/2023 12:22:23 WIB
72 Darno Daud Olii	07/06/2023 12:49:25 WIB
73 Dwi Sukwanto	07/06/2023 12:54:47 WIB
74 Jeffry Yuliyanto Waisapi	07/06/2023 12:56:23 WIB
75 Wixen Nando	07/06/2023 13:03:03 WIB
76 Anugrah Yusuf Arisman	07/06/2023 13:11:51 WIB
77 Andi Zainuddin	07/06/2023 13:12:12 WIB
78 Toto Rizqi Darwinto	07/06/2023 13:24:09 WIB
79 Donni Saputra	07/06/2023 13:42:49 WIB
80 Nurul Haryanti	07/06/2023 14:07:26 WIB
81 Nurul Haryanti	07/06/2023 14:07:41 WIB
82 Nurul Haryanti	07/06/2023 14:07:55 WIB
83 Nurul Haryanti	07/06/2023 14:08:41 WIB
84 Rozali	07/06/2023 14:09:31 WIB
85 Dewi Kartika Sari	07/06/2023 14:12:54 WIB
86 Benny Mabel	07/06/2023

87 Zusnita Agustina

14:24:17 WIB

07/06/2023

14:59:28 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Fahmi Ubaidillah	08/06/2023 08:01:48 WIB
2	Siti Prah Perwani	08/06/2023 08:02:05 WIB
3	Wiwini Nurwianti	08/06/2023 08:02:13 WIB
4	Teddy Yono	08/06/2023 08:02:24 WIB
5	Gde Arya Kusuma	08/06/2023 08:03:39 WIB
6	Cendy Dwi Arinta	08/06/2023 08:03:57 WIB
7	Puspita Dewi	08/06/2023 08:04:33 WIB
8	Sugeng Harsono	08/06/2023 08:05:07 WIB
9	Andi Zainuddin	08/06/2023 08:05:09 WIB
10	Dwi Sukwanto	08/06/2023 08:05:50 WIB
11	I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	08/06/2023 08:06:01 WIB
12	Baddar Salama	08/06/2023 08:06:05 WIB
13	Dewi Kartika Sari	08/06/2023 08:06:06 WIB
14	Wixen Nando	08/06/2023 08:06:24 WIB
15	Marshanda Maharani	08/06/2023 08:06:36 WIB
16	Baddar Salama	08/06/2023

17 H. Adma Yulza	08:06:48 WIB
	08/06/2023
	08:06:49 WIB
18 Andy Alvin Aron Woof	
	08/06/2023
	08:06:59 WIB
19 Laila Hayati	
	08/06/2023
	08:07:45 WIB
20 Reny Adriana	
	08/06/2023
	08:08:48 WIB
21 Monica Vebiola	
	08/06/2023
	08:09:23 WIB
22 Zebulon T. Yohame	
	08/06/2023
	08:10:07 WIB
23 Anugrah Yusuf Arisman	
	08/06/2023
	08:10:50 WIB
24 Wika Nofaliana	
	08/06/2023
	08:10:53 WIB
25 Rauf Abdul Azis	
	08/06/2023
	08:10:57 WIB
26 Kawa Kiby Watana	
	08/06/2023
	08:11:26 WIB
27 NADRA MEILANI HAMID	
	08/06/2023
	08:12:26 WIB
28 Hamidan	
	08/06/2023
	08:12:37 WIB
29 Samsul Hadi	
	08/06/2023
	08:12:56 WIB
30 Muh. Ricki Darwis	
	08/06/2023
	08:13:13 WIB
31 Maya	
	08/06/2023
	08:13:23 WIB
32 Opin Susanto	
	08/06/2023
	08:13:26 WIB
33 M. Grivan Magner	
	08/06/2023
	08:13:39 WIB
34 Candra Irawan	
	08/06/2023
	08:13:55 WIB
35 Fransiskus Tupan	
	08/06/2023
	08:14:10 WIB
36 Didik Agus Triwoto	

	08/06/2023 08:14:21 WIB
37 Mustakim	08/06/2023 08:14:28 WIB
38 Rozali	08/06/2023 08:14:38 WIB
39 Pardamean Sianturi	08/06/2023 08:14:39 WIB
40 Aulia Sulistyia Rahmah	08/06/2023 08:14:45 WIB
41 Hardiawan Sugianto	08/06/2023 08:15:09 WIB
42 Wahyu Widiyat Miko	08/06/2023 08:15:12 WIB
43 Yuli Asmeri	08/06/2023 08:15:50 WIB
44 Erlan Iswandi	08/06/2023 08:15:57 WIB
45 Demson Daud	08/06/2023 08:16:35 WIB
46 Pian Irawan	08/06/2023 08:19:43 WIB
47 T. Syeh Zubaili	08/06/2023 08:20:05 WIB
48 Yulius Yapagau	08/06/2023 08:20:26 WIB
49 Muhammad Khairi Lubis	08/06/2023 08:21:03 WIB
50 Shandy Sumartono	08/06/2023 08:21:15 WIB
51 Muhammad Rizal Fahredy	08/06/2023 08:21:35 WIB
52 Rima Arthasari	08/06/2023 08:21:41 WIB
53 Ellyana Indrayani	08/06/2023 08:21:46 WIB
54 Dedy Edyanto	08/06/2023 08:21:53 WIB
55 Marsudi	08/06/2023 08:22:22 WIB

56 Suryono	08/06/2023 08:22:25 WIB
57 John Friso Manuain	08/06/2023 08:22:40 WIB
58 Afyendri	08/06/2023 08:22:45 WIB
59 Darmawan	08/06/2023 08:23:08 WIB
60 Benny Mabel	08/06/2023 08:23:52 WIB
61 Mahfud Sahad	08/06/2023 08:24:01 WIB
62 Harton Malvinas Tapilatu	08/06/2023 08:24:21 WIB
63 Zusnita Agustina	08/06/2023 08:24:22 WIB
64 Zusnita Agustina	08/06/2023 08:24:31 WIB
65 Dio Tata Gama Safei	08/06/2023 08:24:34 WIB
66 Nurul Haryanti	08/06/2023 08:24:37 WIB
67 Marthen Toisuta	08/06/2023 08:24:58 WIB
68 Kornelis Waine	08/06/2023 08:25:04 WIB
69 Rahayu Senjayawati	08/06/2023 08:25:22 WIB
70 Felisiya Aldeeva Magner	08/06/2023 08:25:38 WIB
71 Toto Rizqi Darwinto	08/06/2023 08:26:40 WIB
72 MUHAMAD TAUFIK D OLII	08/06/2023 08:28:13 WIB
73 Muhammad Rifhan Risani	08/06/2023 08:28:51 WIB
74 H. Noor Hadi	08/06/2023 08:31:18 WIB
75 Ame Shinta Natalia	08/06/2023

	08:37:27 WIB
76 Mukhlisin	08/06/2023 08:46:03 WIB
77 Nino Luhukay	08/06/2023 08:47:29 WIB
78 Jeffry Yuliyanto Waisapi	08/06/2023 08:48:33 WIB
79 Ihsan Jauhari	08/06/2023 08:55:19 WIB
80 Alfred Fredy Anouw	08/06/2023 08:56:38 WIB
81 Yermias Dogomo	08/06/2023 08:56:44 WIB
82 Achmad Ernady	08/06/2023 09:42:49 WIB
83 Achmad Ernady	08/06/2023 09:44:09 WIB
84 Luh Putu Yudiani	08/06/2023 09:53:39 WIB
85 Radi Rizki	08/06/2023 09:54:21 WIB
86 Fauziati	08/06/2023 10:16:29 WIB
87 Devica Rully Masrur	08/06/2023 10:16:41 WIB
88 Donni Saputra	08/06/2023 10:19:09 WIB
89 Darno Daud Olii	08/06/2023 10:20:04 WIB
90 Debora Siti Fitrihanah	08/06/2023 10:22:17 WIB
91 Febryandini	08/06/2023 10:22:32 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Rima Arthasari	08/06/2023 10:30:06 WIB

2 Mustakim	08/06/2023 10:30:08 WIB
3 Yulius Yapagau	08/06/2023 10:30:12 WIB
4 Kornelis Waine	08/06/2023 10:30:18 WIB
5 Rozali	08/06/2023 10:30:42 WIB
6 Didik Agus Triwoto	08/06/2023 10:30:59 WIB
7 Fahmi Ubaidillah	08/06/2023 10:31:33 WIB
8 Donni Saputra	08/06/2023 10:32:04 WIB
9 Andy Alvin Aron Woof	08/06/2023 10:32:28 WIB
10 Monica Vebiola	08/06/2023 10:32:48 WIB
11 Harton Malvinas Tapilatu	08/06/2023 10:33:26 WIB
12 Mukhlisin	08/06/2023 10:33:47 WIB
13 Luh Putu Yudiani	08/06/2023 10:34:01 WIB
14 Benny Mabel	08/06/2023 10:34:01 WIB
15 John Friso Manuain	08/06/2023 10:34:04 WIB
16 H. Noor Hadi	08/06/2023 10:34:55 WIB
17 Mohamad Asan	08/06/2023 10:35:20 WIB
18 Eريان Iswandi	08/06/2023 10:36:47 WIB
19 Candra Irawan	08/06/2023 10:37:00 WIB
20 Radi Rizki	08/06/2023 10:37:03 WIB
21 H. Adma Yulza	08/06/2023

	10:37:23 WIB
22 Cendy Dwi Arinta	08/06/2023 10:37:47 WIB
23 Laila Hayati	08/06/2023 10:40:40 WIB
24 Shandy Sumartono	08/06/2023 10:42:06 WIB
25 Ellyana Indrayani	08/06/2023 10:42:38 WIB
26 NADRA MEILANI HAMID	08/06/2023 10:43:38 WIB
27 Muhammad Khairi Lubis	08/06/2023 10:44:16 WIB
28 Wiwin Nurwianti	08/06/2023 10:47:31 WIB
29 T. Syeh Zubaili	08/06/2023 10:51:35 WIB
30 Puspita Dewi	08/06/2023 10:52:51 WIB
31 Felisiya Aldeeva Magner	08/06/2023 10:55:46 WIB
32 Nurul Haryanti	08/06/2023 10:57:00 WIB
33 Samsul Hadi	08/06/2023 10:58:22 WIB
34 Kawa Kiby Watana	08/06/2023 10:58:28 WIB
35 Nino Luhukay	08/06/2023 11:07:29 WIB
36 Sugeng Harsono	08/06/2023 11:12:45 WIB
37 Zusnita Agustina	08/06/2023 11:14:29 WIB
38 Jeffry Yuliyanto Waisapi	08/06/2023 11:42:52 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
7 Juni 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

KELAS 1

Narasumber

: Dian Chusnul Chatimah

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Fauziati, S.H.	DPP	20	57	17	41.6
2	2	Wiwini Nurwianti, S.E., S.H.	DPP	20	57	17	41.6
3	3	Dio Tata Gama Safei, S.H.	DPD DKI Jakarta	19	56	17	40.8
4	6	Fahmi Ubaidillah, S.Pd., M.Pd.	DPD Banten	20	50	17	37.4
5	8	Rauf Abdul Azis, S.H.	DPD Gorontalo	20	50	16.5	37.3
6	13	Dr (c). Ir. Jeffry Yuliyanto Waisapi, S.T., S.H., M.Eng., M.H.	DPD Papua	20	58	19	42.6
7	14	T. Syeh Zubaili, S.Sos.I	DPD Aceh	20	58	19	42.6
8	15	Felisiya Aldeeva Magner	DPD Jambi	20	50	16.5	37.3
9	16	Afyendri	DPD Kepulauan Riau	20	50	16.5	37.3
10	22	Monica Vebiola	DPD Kalimantan Tengah	20	50	16.5	37.3
11	23	Zusnita Agustina, S.Kep., Ns.	DPD DI Yogyakarta	20	57	18	41.8
12	24	Dewi Kartika Sari	DPD Riau	20	58	19	42.6
13	27	Dra. Luh Putu Yudianti	DPD Bali	20	56.5	17.5	41.4
14	28	Muhammad Rizal Fahredy, S.Pd.	DPD Kalimantan Selatan	20	57.5	18	42.1
15	31	Wika Nofaliana	DPD Bangka Belitung	20	50	16.5	37.3
16	35	Teddy Yono	DPP	20	50	17	37.4
17	36	Pardamean Sianturi	DPD Bengkulu	20	50	17	37.4
18	37	Ame Shinta Natalia	DPD Kalimantan Barat	20	51	17	38
19	38	Pian Irawan	DPD Jawa Barat	20	50	17	37.4
20	44	Rahayu Senjayawati	DPD Jawa Tengah	20	50	16.5	37.3
21	48	Anugrah Yusuf Arisman, S.Pd.	DPD Sulawesi Barat	20	57	18	41.8
22	49	Muh. Ricki Darwis, S.A.P.	DPD Sulawesi Tenggara	20	56	17	41
23	51	Harton Malvinas Tapilatu	DPD Papua Barat	20	57	17	41.6
24	54	Radi Rizki, S.Kom.	DPD Sumatera Barat	20	57	18	41.8
25	55	NADRA MEILANI HAMID, S.H.	DPD Sulawesi Utara	20	58	19	42.6
26	58	Baddar Salama, S.E.	DPD Sulawesi Selatan	20	50	19	37.8
27	60	Nino Luhukay, S.H.	DPD Maluku	20	50	19	37.8
28	77	Nus Yulianus Waine, S.E.	DPP				0
29	83	Inis Kogoya, S.Sos.	DPP	20	50	16.5	37.3



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

KELAS 2

Narasumber

: Nurlidya Stephanny Hikmah

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	4	Cucu Cumiati	DPD DKI Jakarta				0
2	9	Darno Daud Olii	DPD Gorontalo	72	71	73	71.6
3	11	Marsudi	DPD Sumatera Selatan	75	70	73	71.6
4	17	Puspita Dewi, S.Pd.	DPD Aceh	75	70	73	71.6
5	20	M. Grivan Magner	DPD Jambi	73	73	73	73
6	25	Marshanda Maharani	DPD Riau	73	70	71	70.8
7	29	Laila Hayati	DPD Kalimantan Tengah	75	73	73	73.4
8	32	Muhammad Rifhan Risani, S.Pi.	DPD Kalimantan Selatan	75	70	73	71.6
9	39	Reny Adriana	DPD Kalimantan Barat	74	73	73	73.2
10	40	Hamka, S.Ant.	DPD Jawa Barat	73	70	71	70.8
11	45	Yuli Asmeri	DPD Bengkulu	73	73	72	72.8
12	63	Basiron	DPD Papua Barat Daya				0
13	66	Debora Siti Fitrihanah	DPD Kalimantan Utara	73	74	73	73.6
14	75	Febryandini	DPD Sumatera Utara	75	77	75	76.2
15	76	Donni Saputra, S.M.	DPD Lampung	70	71	70	70.6
16	85	Kornelis Waine, S.Farm.	DPD Papua Tengah	73	72	73	72.4
17	86	Zebulon T. Yohame, S.T.	DPD Papua Pegunungan	73	73	72	72.8
18	89	Shandy Sumartono	DPD Jawa Timur	73	77	73	75.4
19	90	Benny Mabel, S.IP.	DPP	73	71	73	71.8
20	93	Novi Anggraini, S.H.	DPP				0
21	94	Wixen Nando, S.H.	DPP				0
22	95	Murniati Laia, A.Md.Kep	DPP				0
23	97	M. Aspan Mazaq Pulungan	DPP				0
24	98	Dwi Sukwanto	DPP	70	72	70	71.2
25	99	Ihsan Jauhari, M.Si.	DPP	71	73	73	72.6
26	100	Agustinus Mabel	DPP				0
27	101	Syihan Hirzan Silaratubun	DPP				0
28	103	Kawa Kiby Watana	DPP	73	73	72	72.8
29	105	Achmad Ernady, S.H., C.H.	DPD Nusa Tenggara Barat	75	70	78	72.6



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

KELAS 3

Narasumber

: M. Lutfi Chakim

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	5	Budianto, S.Sos.I	DPD DKI Jakarta				0
2	7	Mohamad Asan	DPD Banten	70	70	70	70
3	10	MUHAMAD TAUFIK D OLII	DPD Gorontalo	65	60	60	61
4	12	Darmawan	DPD Sumatera Selatan	60	60	60	60
5	18	Nurul Haryanti	DPD Aceh	65	65	60	64
6	21	Candra Irawan	DPD Jambi	60	60	60	60
7	26	Ir. Dedy Edyanto	DPD Riau	75	70	65	70
8	30	Aulia Sulistya Rahmah	DPD Kalimantan Tengah	70	70	65	69
9	34	H. Noor Hadi	DPD Kalimantan Selatan	60	60	60	60
10	41	Cendy Dwi Arinta, S.Sos.	DPD Kalimantan Barat	70	70	70	70
11	42	Hj. Wida Hendrawati	DPD Jawa Barat				0
12	43	Dwi Setiyani, A.Md.Farm.	DPD DI Yogyakarta	70	65	65	66
13	47	Rozali	DPD Bengkulu	65	65	60	64
14	50	Siti Prah Perwani	DPD Jawa Tengah	70	65	70	67
15	53	Rima Arthasari, S.SN.	DPD Sulawesi Tenggara	70	70	70	70
16	56	Samsul Hadi, S.E.	DPD Sulawesi Barat	66	70	70	69.2
17	57	Gde Arya Kusuma	DPD Bali	60	60	60	60
18	61	AKBP (Purn) H. Adma Yulza, S.H., M.H.	DPD Sumatera Barat	65	65	60	64
19	64	Andi Zainuddin, S.E.	DPD Sulawesi Selatan	70	70	65	70
20	65	Andy Alvin Aron Woof	DPD Papua Barat Daya	65	65	65	65
21	67	Maya	DPD Bangka Belitung	70	65	65	66
22	68	Toto Rizqi Darwinto	DPD Papua Barat	65	70	70	69
23	72	Mahfud Sahad, S.Sos	DPD Maluku	65	60	70	63
24	78	Wahyu Widiyat Miko, S.H.	DPD Lampung	65	65	60	64
25	79	Opin Susanto	DPD Sumatera Utara	70	65	65	66
26	81	Muhamad Syahrul Kelimagun, S.T.	DPD Papua	60	60	60	60
27	87	Yope Wenda, S.H.	DPD Papua Pegunungan				0
28	88	Yermias Dogomo, S.Ip.	DPD Papua Tengah	65	60	60	61
29	92	Ellyana Indrayani	DPD Jawa Timur	65	65	65	65



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

KELAS 4

Narasumber

: Bisariyadi

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	19	Didik Agus Triwoto, S.Sos.	DPD Sumatera Selatan	70	70	70	70
2	33	Hamidan	DPD Kalimantan Tengah				0
3	46	Sugeng Harsono, S.T.	DPD DI Yogyakarta	60	60	60	60
4	52	Mustakim	DPD Jawa Tengah	65	65	65	65
5	59	I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	DPD Bali	65	65	65	65
6	62	Erlan Iswandi, S.H., M.H.	DPD Sumatera Barat	65	65	65	65
7	69	Fransiskus Tupan, S.Ag.	DPD Papua Barat Daya	60	60	60	60
8	70	Selamat Andy Pratama	DPD Bangka Belitung	60	60	60	60
9	71	John Friso Manuain	DPD Papua Barat	60	60	60	60
10	73	Ridwan Rumatiga, S.Sos.	DPD Maluku	70	60	70	64
11	74	Demson Daud	DPD Kalimantan Utara	60	60	60	60
12	80	Mukhlisin, S.H.	DPD Lampung	65	65	65	65
13	82	Muhammad Khairi Lubis, S.Kom	DPD Sumatera Utara	60	60	60	60
14	84	Alfred Fredy Anouw, S.IP.	DPD Papua				0
15	91	Yulius Yapagau, S.E.	DPD Papua Tengah	60	60	60	60
16	96	Suryono, S.E.	DPD Jawa Timur	60	60	60	60
17	102	Philippus Asso	DPD Papua Pegunungan	60	60	60	60
18	104	Devica Rully Masrur, S.H., M.H., LL.M.	DPP	80	80	80	80
19	106	Hardiawan Sugianto, S.Pd.	DPD Nusa Tenggara Barat	65	65	70	66
20	107	Marthen Toisuta, S.E.	DPP	60	60	60	60
21	108	Mochtar Surya Gazali Renhoran, S.Pd.	DPP				0
22	109	Sulistianing Sasih, S.Pd.	DPP				0
23	110	Putri Choirunisya	DPP				0
24	111	Ye Hamja Al Hamid	DPP				0
25	112	Eka Arum Maqshuuroh, S.M.	DPP				0
26	113	Tia Fathiah, S.Ak.	DPP				0
27	114	Hengky Meage	DPD Papua Pegunungan				0
28	115	Muhammad Faiz Rozi	DPP				0

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA

NAMA NARASUMBER : DIAN CHUSNUL CHATIMAH

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	peserta terlalu pasif sehingga tidak ada interaksi tanya jawab
2	peserta sepertinya masih belum paham bagaimana cara membuat permohonan
3	
4	
5	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARUDA

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, SH 2. YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH 3. YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., MH
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Franciscus_Papua : Minta penjelasan masalah institusi lain yg diberikan otoritas untuk memeriksa perkara?
2.	Gorontalo : apakah di MK ada persentasi perselisihan jumlah yg hanya perselisihan angka 1 ada juga yg perselisihan sampe 100 apakah MK melihat itu karna mempertimbangkan waktu itu atau misalnya porsentasinya hanya dibawah 2% baru bisa dilanjutkan tetapi kalo di atas 2 % maka tidak dikabulkan?
3.	Ridwan_Maluku : apakah sengketa proses dilakukan oleh MK atau hanya Hakim
4.	Harun_Papua Barat : Mustahil waktu 3 x 24 jam, karna di Papua itu pulau pulau ga mugkin 3hari bisa terkumpul saya minta saran dan masukan dari para Hakim

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARUDA

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Dr. Mardian Wibowo, SH.,M.Si.
Moderator	Fazlur Rahman El Islamy

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Avindri_Kepri : Bahwa Mahkamah Kontitusi ada MKMK kira kira terdiri siapa aja di dalamnya? : dg komposisi Hakim di MK dan apa yg terjadi skrg ini, apakah produk hukum dari pd yg dg penomena hukum skrg ini yg di hasilkan itu cukup bagus
2.	Iswandi_Sumatera Barat : Kenapa dalam struktur MK diharuskan 9 hakim dan apa dasar hukumnya dan undang undang apa yg mengatur di dalamnya?
3.	Rauf Abdul aziz_Gorontalo : Apakah objektiv di dlm memilih anggota yg diwakili DPR sedangkan di DPR itu sendiri ada partai yg berkuasa partai pemenang apakah objektiv mereka memilih sehinga itu, begitu juga di wilayah presiden dan MA, dg penomena skrg ini ada pengujian proporsional terbuka atau tertutup kalo ini didominasi oleh penguasa dlm hal ini presiden maka putusannya tidak objektiv, karna kita bisa hitung hitungan, apakah putusan yg dihasilkan itu objektiv atau tidak kita lg menunggu?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARUDA

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Triyono Edy Budhiarto, SH
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Keni_DPD RIAU : Di dalam sidang tentang PHPU di awal diperiksa oleh 3 hakim kemudian hasil pemeriksaan 3 hakim diputuskan oleh sidang pleno 9 hakim menurut pengalaman bapak apakah pernah kesimpulan yang di dapatkan 3 majlis hakim itu berubah total ketika di putuskan dalam sidang pleno?
2.	Badar Salamah_SULSEL : Diantara ke 9 Hakim MK di dalam memutuskan perkara kalau terjadi perbedaan pendapat atau Dissenting opinion apakah ke 9 hakim ini harus voting umpamanya 5 4 perbandingannya?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GARUDA

Sesi IV	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Muhamad Aussie 2. Jamaludin Salam
Moderator	Nanda Ardytiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Avindri _Kepri : Bagaimana dg pengajuan permohonan perorangan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik

 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi

 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**

 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4




Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DARI PANITIA PARTAI GARUDA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Asal DPP/DPD	Jabatan
1	Ahmad Ridha Sabana M.BA			DPP	Ketua Umum
2	Teddy Gusnadi			DPP	Wakil Ketua Umum
3	Yohanna Murtika S.H			DPP	Sekretaris Jenderal
4	Muhammad Faiz Rozi			DPP	Bendahara Umum
5	Ir. Faisal	Laki - Laki	S1	DPP	Ketua 1 DPP
6	Ihsan Jauhari			DPP	Ketua 2 DPP
7	Doni Saputra			DPP	Ketua 3 DPP
8	Sulistianing Sasih, S.Pd	Perempuan	S1	DPP	Wasekjend
9	Yehamja Alhamid S.H			DPP	Wasekjend
10	Tia Fathiah S.Ak	Perempuan	S1	DPP	Wabendum
11	Eka Arum Maqsuuroh S.M	Perempuan	S1	DPP	Wabendum
12	Putri Choirunisya	Perempuan	SMA	DPP	Anggota
13	Wixen Nando	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
14	Andi Muh. Adha Arpi. S.H	laki-laki	S1	DPP	Anggota
15	Derry Yuzairi, S.H	Laki - Laki	S1	DPP	Anggota
16	Baharudin, S.H	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
17	Syihan hirzan silaratubun	Laki-laki	SMA	DPP	Anggota
18	M Aspan Mazaq Pulungan	Laki-laki	SMK	DPP	Anggota
19	Gawi Yaur, S.H	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
20	Hendra Purwanto, S.H	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
21	Ruwaida, S.Pd.	Perempuan	S1	DPP	Anggota
22	Agung Rian Hidayat	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
23	Atrina Isti Oilinda	Perempuan	SMA	DPP	Anggota
24	Joseph Popa, S.H	Laki - Laki	S1	DPP	Anggota
25	Fauziah Amieny Amd	Perempuan	D3	DPP	Anggota
26	Firanti, S.H	Perempuan	S1	DPP	Anggota
27	Dicky aprianto saputra, S.H	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
28	Taufikur Rahman, S.Kom	Laki - Laki	S1	DPP	Anggota
29	Aprianseno danuyudha S.kom	Laki - Laki	S1	DPP	Anggota
30	M surya nawa pulungan	Laki-laki	SMA	DPP	Anggota
31	Prayogo Agusti, S.kom	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
32	Diefka Argyanto Nugraha	Laki-laki	SMA	DPP	Anggota
33	Khomeini Khadafy	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
34	Ali Fathullah Harun S.Kom	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
35	Rijalul ihsan, S.H	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
36	Daffa Khadafi	Laki - laki	SMA	DPP	Anggota
37	Mukhlas S.Pd	Laki-laki	S1	DPP	Anggota
38	Cristian Gerri Donal Bisai	Laki-laki	SMA	DPP	Anggota
39	Alfret Y I Bonai	Laki-laki	SMA	DPP	Anggota
40	Reinold Abraham Wally			DPP	Anggota
41	Willy Kurniawan	Laki-laki	SMA	DPP	Anggota
42	Devy Sitaniapessy			DPP	Anggota
43	Usman,ST	Laki-laki	SMA	DPP	Anggota
44	Marthen Toisuta,SE	Laki-laki	SMA	DPP	Anggota
45	Clara Waicang			DPP	Anggota
46	Dwi Sukwanto			DPP	Anggota
47	Teddy Yono	Laki-laki	SMA	DPD Kalbar	Ketua DPD
48	Dewi Kartika Sari	Perempuan	SMA	DPD Riau	Ketua DPD
49	Ir. Dedy Edyanto	Laki-laki	S1	DPD Riau	Sekretaris DPD
50	Marshanda Maharani	Perempuan	SMA	DPD Riau	Bendahara DPD
51	M. Grivan Magner	Laki-laki	S1	DPD Jambi	Ketua DPD
52	Candra Irawan	Laki-laki	SMA	DPD Jambi	Sekretaris DPD
53	Felisiya Aldeeva Magner	Perempuan	SMA	DPD Jambi	Sekretaris DPC Kota Jambi
54	Muhammad Ali, SH	Laki-laki	S1	DPD Lampung	Ketua DPD
55	Wahyu Widiyat Miko, SH	Laki-laki	S1	DPD Lampung	Sekretaris DPD
56	Donni Saputra, SM	Laki-laki	S1	DPD Lampung	Bendahara DPD
57	Cucu Cumiati	Perempuan	SMA	DPD DKI Jakarta	Bendahara DPD

58	Sukardi	Laki-laki	D3	DPD DKI Jakarta	Ketua Bappilu DPD
59	Dio Tata Gama Safei, SH	Laki-laki	S1	DPD DKI Jakarta	Wakil Bendahara Bappilu DPD
60	Wida Hendrawati	Perempuan	D3	DPD Jawa Barat	Ketua DPD
61	Pian Irawan	Laki-laki	S1	DPD Jawa Barat	Sekretaris DPD
62	Hamka	Laki-laki	S1	DPD Jawa Barat	Wakil Ketua I
63	Rahayu Senjayawati	Perempuan	SMK	DPD Jawa Tengah	Ketua DPD
64	Mustakim	Laki-laki	D1	DPD Jawa Tengah	Sekretaris DPD
65	Siti Prah Perwani	Perempuan	SMU	DPD Jawa Tengah	Wakil Ketua III
66	Suryono, SE	Laki-laki	S1	DPD Jawa Timur	Ketua DPD
67	Shandy Sumartono	Laki-laki	SLTA	DPD Jawa Timur	Wakil Ketua DPD
68	Ellyana Indrayani, SE	Perempuan	S1	DPD Jawa Timur	Wakil Bendahara DPD
69	Zusnita Agustina, S.Kep.,Ns	Perempuan	S1	DPD DIY	Sekretaris DPD
70	Dwi Setiyani	Perempuan	D3	DPD DIY	Ketua DPD
71	Sugeng Harsono, ST	Laki-laki	S1	DPD DIY	Wakil Ketua III
72	Baddar Salama, S.E	Laki-laki	S1	DPD Sulsel	Wakil Ketua I DPD
73	Andi Zainuddin, S.E	Laki-laki	S1	DPD Sulsel	Sekretaris DPD
74	Marwan Ahmad, S.E	Laki-laki	S1	DPD Sulsel	Wakil Ketua II DPD
75	Ame Shinta Natalia	Perempuan	D3	DPD Kalbar	Sekretaris DPD
76	ReNy Adriana	Perempuan	S1	DPD Kalbar	Bendahara DPD
77	Cendy Dwi Arinta	Perempuan	S1	DPD Kalbar	Wakil Sekretaris DPD
78	Christopher Veri Semuil Wenas	Laki-laki	D3	DPD Kaltara	Ketua DPD
79	Roliansyah. HB	Laki-laki	SMA	DPD Kaltara	Sekretaris DPD
80	Debora Siti Fitriah	Perempuan	SMA	DPD Kaltara	Ketua DPC Bulungan
81	Ridwan Rumatiga, S.Sos	Laki-laki	S1	DPD Maluku	Ketua DPD
82	Nino Luhukay, SH	Laki-laki	S1	DPD Maluku	Sekretaris DPD
83	Mahfud Sahad	Laki-laki	SMA	DPD Maluku	Bendahara DPD
84	Samsul Hadi	Laki-laki	S1	DPD Sulbar	Ketua DPD
85	Moch. Natsir Adj	Laki-laki	SLTA	DPD Sulbar	Ketua DPC Mamuju
86	Anugrah Yusuf Arisman	Laki-laki	S1	DPD Sulbar	Admin DPD
87	Pardamean Sianturi	Laki-laki	SMA	DPD Bengkulu	Ketua DPD
88	Rozali	Laki-laki	SMA	DPD Bengkulu	Sekretaris DPD
89	Yuli Asmeri	Perempuan	SMA	DPD Bengkulu	Ketua DPC Bengkulu Tengah
90	Selamat Andy Pratama	Laki-laki	SMA	DPD Babel	Ketua DPD
91	Wika Nofaliana	Perempuan	SMA	DPD Babel	Sekretaris DPD
92	Maya	Perempuan	SMA	DPD Babel	Wakil Ketua II DPD
93	Opin Susanto	Laki-laki	SMA	DPD Sumut	Ketua DPD
94	Febryandini	Laki-laki	SMA	DPD Sumut	Sekretaris Bappilu Sumut
95	Muhammad Khairi Lubis	Laki-laki	SMA	DPD Sumut	Wakil Ketua Hukum dan HAM
96	AKBP (Purn) H. Adma Yulza, SH., MH	Laki-laki	S2	DPD Sumbar	Ketua Dewan Pakar DPD Sumbar
97	Erlan Iswandi, SH., MH	Laki-laki	S2	DPD Sumbar	Ketua Bidang Hukum DPD Sumbar
98	Radi Rizki, S.Kom	Laki-laki	S1	DPD Sumbar	Wakil Ketua I DPD
99	Gde Arya Kusuma	Laki-laki	SMA	DPD Bali	Sekretaris DPD
100	Dra. Luh Putu Yudianti	Perempuan	S1	DPD Bali	Bendahara DPD
101	I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	Laki-laki	SMA	DPD Bali	Ketua DPD
102	Danius Wenda, S.Sos., MH	Laki-laki	S2	DPD Papua Pegunungan	Ketua DPD
103	Zebulon T. Yohame, ST	Laki-laki	S1	DPD Papua Pegunungan	Sekretaris DPD
104	Maluk Wenda	Laki-laki		DPD Papua Pegunungan	Anggota
105	Ir. Jeffry Yulianto Waisapi, ST.,SH.,M.Eng.,MH	Laki-laki	S2	DPD Papua	Ketua DPD
106	Muhamad Syahrul Kelimagun, ST	Laki-laki	S1	DPD Papua	Sekretaris DPD
107	Alfred Fredy Anouw, S.Ip	Laki-laki	S1	DPD Papua	Anggota DPRD
108	Achmad Ernady, SH.CH	Laki-laki	S2	DPD NTB	Ketua DPD
109	Taofan Hadi, SH	Laki-laki	S1	DPD NTB	Ketua DPC Kota Mataram

110	Hardiawan Sugianto S.Pd.	Laki-laki	S1	DPD NTB	LO
111	Rato Gregorius, ST	Laki-laki	S1	DPD NTT	Ketua DPD
112	Aser Paskah Rih Tugu, SH	Laki-laki	S1	DPD NTT	Anggota Partai
113	Eduarius Naitboho,SE	Laki-laki	S1	DPD NTT	Admin DPD
114	Rohoyel Kusoy	Laki-laki	SMA	DPD SULUT	Sekretaris DPD
115	Rinni Talemba	Laki-laki	SMA	DPD SULUT	Bendahara DPD
116	Adv Ventje R.E Sumual SH. MH	Laki-laki	S2	DPD SULUT	Fungsionaris DPD
117	Melinus Kobogau,Amd.Par.,SE	Laki-laki	S1	DPD Papua Tengah	Ketua DPD
118	Kornelis Waiane, S.Farm	Laki-laki	S1	DPD Papua Tengah	Sekretaris DPD
119	Yulius Yapagau,SE	Laki-laki	S1	DPD Papua Tengah	Wakil Ketua DPD
120	H.Noor Hadi	Laki-laki	SMA	DPD Kalsel	Ketua DPD
121	Muhammad Rizal Fahredy, S.Pd	Laki-laki	S1	DPD Kalsel	Wakil Sekretaris DPD
122	Muhammad Rifhan Risani,S.Pi	Laki-laki	S1	DPD Kalsel	Ketua DPC
123	Hamid Talib	Laki-laki	S1	DPD Sultra	Ketua DPD
124	Rima Arthasari, S.SN	Perempuan	S1	DPD Sultra	Sekretaris DPD
125	Muh.Ricky Darwis S.A.P	Laki-laki	S1	DPD Sultra	Bapillu DPD
126	Monica Vebiola	Perempuan	SMA	DPD Kalteng	Anggota
127	Aulia Sulistya Rahmah	Perempuan	SMA	DPD Kalteng	Anggota
128	Laila Hayati	Perempuan	SMA	DPD Kalteng	Anggota
129	Didik Agus Triwoto, S.Sos	Laki-laki	S1	DPD Sumsel	Wakil Ketua DPD
130	Marsudi	Laki-laki	SMA	DPD Sumsel	Ketua DPC
131	Muhammad Rizky Damarjaya S.H	Laki-laki	S1	DPD Sumsel	Wakil Bendahara
132	Harton M. Tapilatu	Laki-laki	SMA	DPD Pabar	Ketua DPD
133	Toto Rizqi Darwinto	Laki-laki	SMA	DPD Pabar	Sekretaris DPD
134	John Friso Manuain	Laki-laki	SMA	DPD Pabar	Ketua DPC
135	Basiron	Laki-laki	SMA	DPD Papua Barat Daya	Ketua DPD
136	Fransiskus Tupan	Laki-laki	S1	DPD Papua Barat Daya	Sekretaris DPD
137	Andi Alvin Woof	Laki-laki	SMA	DPD Papua Barat Daya	Wakil ketua
138	Fahmi Ubaidilah,S.Pd, M.Pd	Laki-laki	S2	DPD Banten	Bapillu DPD
139	Asep Didi Supriyadi, S.Pd	Laki-laki	S1	DPD Banten	Wakil Ketua DPD
140	Mohamad Asan	Laki-laki	SMA	DPD Banten	Wakil Ketua DPD
141	Afyendri	Laki-laki	SMA	DPD Kepri	Ketua DPD
142	Lindo Martua Simatupang	Laki-laki	SMA	DPD Kepri	Ketua DPC
143	Puspita Dewi S.Pd	Perempuan	S1	DPD ACEH	Wakil Sekretaris DPD
144	T. Syeh Zubaili, S.Sos	Laki-laki	S1	DPD ACEH	Ketua DPC
145	Nurul Haryanti	Perempuan	S1	DPD ACEH	Bendahara DPD
146	Wiwun Nurwianti, SE, SH	Perempuan	S1	DPP	Anggota
147	Fauziati SH	Perempuan	S1	DPP	Anggota
148	Devica Rully Masrur, M.H,LL.M	Perempuan	S2	DPP	Anggota
149	Putra	Laki-laki		DPP	Anggota
150					

**DAFTAR PESERTA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GARUDA**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Fauziati, S.H.	Perempuan	DPP	BANTEN	S1
2	Wiwin Nurwianti, S.E., S.H.	Perempuan	DPP	BANTEN	S1
3	Dio Tata Gama Safei, S.H.	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
4	Cucu Cumiati	Perempuan	DPD DKI Jakarta	-	SMA
5	Budianto, S.Sos.I	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
6	Fahmi Ubaidilah, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	S2
7	Mohamad Asan	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	SMA
8	Rauf Abdul Azis, S.H.	Laki-laki	DPD Gorontalo	GORONTALO	S1
9	Darno Daud Olih	Laki-laki	DPD Gorontalo	GORONTALO	SMA
10	MUHAMAD TAUFIK D OLIH	Laki-laki	DPD Gorontalo	GORONTALO	SMA
11	Marsudi	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	SMA
12	Darmawan	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
13	Dr (c). Ir. Jeffry Yuliyanto Waisapi,	Laki-laki	DPD Papua	PAPUA	S2
14	T. Syeh Zubaili, S.Sos.I	Laki-laki	DPD Aceh	ACEH	S1
15	Felisiya Aldeeva Magner	Perempuan	DPD Jambi	JAMBI	SMA
16	Afyendri	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	SMA
17	Puspita Dewi, S.Pd.	Perempuan	DPD Aceh	-	S1
18	Nurul Haryanti	Perempuan	DPD Aceh	-	S1
19	Didik Agus Triwoto, S.Sos.	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
20	M. Grivan Magner	Laki-laki	DPD Jambi	JAMBI	S1
21	Candra Irawan	Laki-laki	DPD Jambi	JAMBI	SMA
22	Monica Vebiola	Perempuan	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	SMA
23	Zusnita Agustina, S.Kep., Ns.	Perempuan	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
24	Dewi Kartika Sari	Perempuan	DPD Riau	RIAU	SMA
25	Marshanda Maharani	Perempuan	DPD Riau	RIAU	SMA
26	Ir. Dedy Edyanto	Laki-laki	DPD Riau	RIAU	S1
27	Dra. Luh Putu Yudiani	Perempuan	DPD Bali	BALI	S1
28	Muhammad Rizal Fahredy, S.Pd.	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
29	Laila Hayati	Perempuan	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	SMA
30	Aulia Sulistya Rahmah	Perempuan	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	SMA
31	Wika Nofaliana	Perempuan	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	SMA
32	Muhammad Rifhan Risani, S.Pi.	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
33	Hamidan	Laki-laki	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	SMA
34	H. Noor Hadi	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	SMA
35	Teddy Yono	Laki-laki	DPP	-	SMA
36	Pardamean Sianturi	Laki-laki	DPD Bengkulu	BENGKULU	SMA
37	Ame Shinta Natalia	Perempuan	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	DIII
38	Pian Irawan	Laki-laki	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
39	Reny Adriana	Perempuan	DPD Kalimantan Barat	-	S1
40	Hamka, S.Ant.	Laki-laki	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
41	Cendy Dwi Arinta, S.Sos.	Perempuan	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
42	Hj. Wida Hendrawati	Perempuan	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	DIII
43	Dwi Setiyani, A.Md.Farm.	Perempuan	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	DIII
44	Rahayu Senjayawati	Perempuan	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	SMA
45	Yuli Asmeri	Perempuan	DPD Bengkulu	BENGKULU	SMA

46	Sugeng Harsono, ST.	Laki-laki	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
47	_ Rozali	Laki-laki	DPD Bengkulu	BENGKULU	SMA
48	Anugrah Yusuf Arisman, S.Pd.	Laki-laki	DPD Sulawesi Barat	SULAWESI SELATAN	S1
49	Muh. Ricki Darwis, S.A.P.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
50	Siti Prah Perwani	Perempuan	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	SMA
51	Harton Malvinas Tapilatu	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	SMA
52	Mustakim	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	SMA
53	Rima Arthasari, S.SN.	Perempuan	DPD Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
54	Radi Rizki, S.Kom.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
55	NADRA MEILANI HAMID, S.H.	Perempuan	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI TENGGARA	S1
56	Samsul Hadi, S.E.	Laki-laki	DPD Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
57	Gde Arya Kusuma	Laki-laki	DPD Bali	BALI	SMA
58	Baddar Salama, S.E.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
59	I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya	Laki-laki	DPD Bali	BALI	SMA
60	Nino Luhukay, S.H.	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S1
61	AKBP (Purn) H. Adma Yulza, S.H., M	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
62	Erlan Iswandi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
63	Basiron	Laki-laki	DPD Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	SMA
64	Andi Zainuddin, S.E.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
65	Andy Alvin Aron Woof, A.Md.Ak	Laki-laki	DPD Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	DIII
66	Debora Siti Fitriyah	Perempuan	DPD Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	SMA
67	Maya	Perempuan	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	SMA
68	Toto Rizqi Darwinto	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	SMA
69	Fransiskus Tupan, S.Ag.	Laki-laki	DPD Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
70	Selamat Andy Pratama	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	SMA
71	John Friso Manuain	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	SMA
72	Mahfud Sahad, S.Sos	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S1
73	Ridwan Rumatiga, S.Sos.	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S1
74	Demson Daud	Laki-laki	DPD Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	SMA
75	Febryandini	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	SMA
76	Donni Saputra, S.M.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1
77	Nus Yulianus Waine, S.E.	Laki-laki	DPP	PAPUA TENGAH	S1
78	Wahyu Widiyat Miko, S.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1
79	Opin Susanto	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	SMA
80	Mukhlisin, S.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1
81	Muhamad Syahrul Kelimagun, S.T.	Laki-laki	DPD Papua	PAPUA	S1
82	Muhammad Khairi Lubis, S.Kom	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
83	Inis Kogoya, S.Sos.	Laki-laki	DPP	PAPUA	S1
84	Alfred Fredy Anouw, S.IP.	Laki-laki	DPD Papua	PAPUA TENGAH	S1
85	Kornelis Waine, S.Farm.	Laki-laki	DPD Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
86	Zebulon T. Yohame, S.T.	Laki-laki	DPD Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
87	Yope Wenda, S.H.	Laki-laki	DPD Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
88	Yermias Dogomo, S.Ip.	Laki-laki	DPD Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
89	Shandy Sumartono	Laki-laki	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	SMA
90	Benny Mabel, S.IP.	Laki-laki	DPP	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
91	Yulius Yapagau, S.E.	Laki-laki	DPD Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
92	Ellyana Indrayani	Perempuan	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
93	Novi Anggraini, S.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
94	Wixen Nando, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
95	Murniati Laia, A.Md.Kep	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	DIII

96	Suryono, S.E.	Laki-laki	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
97	M. Aspan Mazaq Pulungan	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	SMA
98	Dwi Sukwanto	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
99	Ihsan Jauhari, M.Si.	Laki-laki	DPP	SUMATERA SELATAN	S1
100	Agustinus Mabel	Laki-laki	DPP	PAPUA PEGUNUNGAN	SMA
101	Syihan Hirzan Silaratubun	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	SMA
102	Philippus Asso	Laki-laki	DPD Papua Pegunur	PAPUA	SMA
103	Kawa Kiby Watana	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
104	Devica Rully Masrur, S.H., M.H., LL	Perempuan	DPP	-	S2
105	Achmad Ernady, S.H., C.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara	NUSA TENGGARA BARA	S2
106	Hardiawan Sugianto, S.Pd.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara	-	S1
107	Marthen Toisuta, S.E.	Laki-laki	DPP	PAPUA	S1
108	Mochtar Surya Gazali Renhoran, S	Laki-laki	DPP	MALUKU	S1
109	Sulistianing Sasih, S.Pd.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
110	Putri Choirunisya	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	SMA
111	Ye Hamja Al Hamid	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
112	Eka Arum Maqshuuroh, S.M.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
113	Tia Fathiah, S.Ak.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
114	Hengky Meage	Laki-laki	DPD Papua Pegunur	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
115	Muhammad Faiz Rozi	Laki-laki	DPP	-	S1